

**PENJATUHAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP  
NON MUSLIM PELAKU JARIMAH DI ACEH  
(STUDI PUTUSAN NO. 001/JN/2016/MS.TKN)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

**SARIFUDDIN**

**NPM : 1420010081**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : SARIFUDDIN  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1420010081  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Judul Tesis : **PENJATUHAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP NON MUSLIM PELAKU JARIMAH DI ACEH (STUDI PUTUSAN NO. 001/JN/2016/MS.TKN)**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Ujian Meja Hijau

Medan, 2017

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum

  
Dr. Alpi Sahari SH., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN TESIS**

**PENJATUHAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP  
NON MUSLIM PELAKU JARIMAH DI ACEH  
(STUDI PUTUSAN NO. 001/JN/2016/MS.TKN)**

**SARIFUDDIN**

**NPM: 1420010081**

**Program Studi: Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan panitia penguji, yang dibentuk oleh Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan lulus dalam ujian Tesis dan berhak menyandang gelar Magister Hukum (M.H.)

Pada, Hari Tanggal 2027

**Komisi Penguji  
Diketahui:**

1. **Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum**

(.....)

2. **Dr. Marlina, SH., M.Hum**

(.....)

3. **Dr. Sudirman Suparmin, M.A**

(.....)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berlakunya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh (khaffah) menandakan bahwa syari'at Islam adalah bagian dari kebijakan negara yang diberlakukan di Aceh oleh karena itu, dalam konteks pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara.

Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan bergama, adat, pendidikan, serta peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Hukum yang diberlakukan di Aceh adalah hukum yang bersumber pada ajaran agama Islam, yaitu, ajaran Syari'at Islam yang selanjutnya di Implementasikan dalam Qanun. Dalam lingkup Propinsi Aceh, penyebutan Qanun dilakukan sebagai pengganti penyebutan Peraturan Daerah (lihat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh). Penyebutan Qanun ini pun dimaksudkan sebagai upaya masyarakat Aceh mencitrakan diri sebagai wilayah yang benar-benar menerapkan Syari'at Islam dalam setiap sendi kehidupannya.

Menurut catatan sejarah, masyarakat Aceh adalah suatu entitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman. Mayoritas agama yang dianut oleh masyarakat Aceh adalah agama Islam, melainkan juga kecintaan rakyat Aceh pada ulama-ulama besar yang berasal dari Aceh, seperti, Syech Abdur-Rauf As-Singkili, Syech Hamzah Al-Fansur, Syech Nuruddin Ar-Raniry, dan lain-lain. Selain itu,

Aceh pernah memiliki salah satu Kerajaan Islam di dunia, yakni, Kerajaan Aceh Darussalam.<sup>1</sup>

Sejarah Aceh yang panjang, masyarakat Aceh telah menempatkan hukum (Syari'at) Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuk kekurangan dan kelebihan. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk-bentuk hadih-hadih maja (kata-kata bijak) seperti: "*Adat bak Poteumeureuhoem, hukoem bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, reusam bak Laksamana.*" Yang artinya hukum adat di tangan pemerintah dan hukum agama atau syari'at ada di tangan para ulama.<sup>2</sup>

Masyarakat Indonesia sebagian besar penduduknya adalah orang-orang yang beragama, maka sudah pasti norma-norma agama yang dianut oleh rakyat Indonesia sama sekali tidak dapat diabaikan dan bahkan hukum harus disesuaikan dengan norma-norma agama. Betapa eratnya hubungan agama dengan hukum pada umumnya tidak dapat dipungkiri.<sup>3</sup>

Syari'at Islam diberlakukan dan mendapat legalitas dalam wilayah hukum Provinsi Aceh karena didukung oleh sosio-kultural dan historis masyarakatnya, Syari'at bagi masyarakat Aceh merupakan peraturan agama yang ditetapkan oleh

---

<sup>1</sup> Jakobi, A. K. 2004. *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan "Seulawah RI-001" hlm 17.

<sup>2</sup> Syamsul Bahri. 2012. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012*. Universitas Syiah Kuala.

<sup>3</sup> Topo Santoso. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: AsySyaamil & Grafika Hlm.25

Allah SWT untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur‘an maupun dengan Sunnah Rasul SAW. Syari‘at Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah SWT, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya) dengan tujuan terciptanya kemaslahatan serta kebaikan hidup umat manusia di dunia dan akhirat.

Pada tanggal 14 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan *Qanun Hukum Jinayat terbaru*, yaitu *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*. Kelahiran *Qanun* ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional, maupun internasional. Sejak pemberlakuan syari‘at Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran *Qanun*, maka *Qanun* ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya karena banyaknya menuai pro-kontra, melainkan juga pihak yang merespon *Qanun* ini. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Government Organisation*), akademisi, ulama, Ketua Lemhanas, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh dan Indonesia, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, di antaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *jarimah* yang diancam dengan *‘uqubah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara *jinayatnya*.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memperkenalkan hukuman hudud dan ta‘zir, sedangkan qisahah-diyat tidak diatur, karena jarimah pembunuhan dan penganiayaan belum diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

Qanun Hukum Jinayat mengatur tentang perbuatan yang dilarang Syari'at Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Hukuman yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar Qanun Jinayat adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya jumlah dera bagi hukuman cambuk tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 200 kali dera atau denda 2000 gram emas atau penjara 200 bulan.<sup>4</sup>

Uqubah hudud berbentuk hukuman cambuk, sedangkan uqubah ta'zir terdiri atas dua yaitu uqubah ta'zir utama dan uqubah ta'zir tambahan, uqubah ta'zir utama terdiri atas cambuk, denda, penjara dan restitusi. Uqubah ta'zir tambahan terdiri atas pembinaan oleh negara, restitusi oleh orang tua/wali, pengembalian kepada orang tua, pencabutan hak, perampasan barang-barang tertentu dan kerja sosial.

Pelaksanaan cambuk mulai diberlakukan di Propinsi Aceh pada, 10 Juni 2005. Hukuman cambuk ini dilakukan dalam wilayah hukum Kabupaten Bireueun. Sebanyak 26 orang dari 27 orang pelaku yang melanggar Qanun Nomor 13 tahun 2003 tentang *Maisir* (judi) dieksekusi cambuk di halaman Masjid Agung Bireuen. Hukuman ini tidak hanya pertama sekali dilakukan di Aceh, bahkan pertama sekali dilakukan di Indonesia. Hukuman cambuk ini menjadi momentum awal keseriusan pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam secara menyeluruh di bumi Serambi Mekkah.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<sup>5</sup> Imran MA. 2005. Hukuman Cambuk Pertama di Aceh Dilakukan Siang Ini. *Tempo.co*. Diunduh tanggal 22Februar 2015.

Tahun-tahun berikutnya, hukuman cambuk terus dilakukan bagi setiap pelanggar Qanun Syari'at Islam. Hukuman cambuk ini menjadi langkah untuk menumbuhkan kesadaran dalam menegakkan ajaran islam. Pihak Propinsi Aceh serius menegakkan Syari'at Islam dan menggalakkan kembali hukuman cambuk sebagai hukuman bagi pelanggar Qanun Syari'at Islam di wilayah Aceh.

Hukuman cambuk merupakan sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab jaksa. Pencambukan dilakukan setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil.

Dilaksanakannya hukuman cambuk bagi pelaku jarimah di Aceh bukan tanpa hambatan, salah satu permasalahan yang timbul adalah bagaimana status non muslim dalam Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh, apakah mereka juga terikat dengan Qonun ini atau mereka yang non muslim tetap tunduk dengan aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana.

Penyelenggaraan hukum jinayat berdasarkan pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat memiliki beberapa asas.

Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Hukum Jinayat.<sup>6</sup>

#### 1. Keislaman

---

<sup>6</sup>Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan asas "keislaman" adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan 'uqubah didalam qonun ini harus berdasar kepada Al-Qur'an dan Hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.



2. Legalitas
3. Keadilan dan keseimbangan
4. Kemaslahatan
5. Perlindungan hak asasi manusia
6. Pembelajaran kepada masyarakat

Selain itu pasal 5 qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur berlakunya Qanun Aceh ini bagi:

- a. Setiap orang beragama islam yang melakukan jarimah di Aceh.
- b. Setiap orang beragama bukan islam yang melakukan jarimah Aceh bersama-sama dengan orang islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat.
- c. Setiap orang beragama bukan islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP tetapi diatur dalam Qanun ini, dan
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.<sup>7</sup>

Salah satu pelaku Jarimah non muslim yang dijatuhi dengan hukuman cambuk yaitu Remita Sinaga alias Mak Ucok, yang beragama Kristen Protestan dengan Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon (No. 01 /JN/2016/MS TKN) dimana Remita Sinaga alias Mak Ucok telah sah dan meyakinkan melakukan penjualan khamar sebagaimana di tuntutan dengan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

---

<sup>7</sup>Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, hlm 17

Dilaksanakannya hukuman cambuk terhadap seorang perempuan bernama Remita Sinaga alias Mak Ucok, yang beragama Kristen Protestan dengan dakwaan jarimah khamar di Kabupaten Aceh Tenggara telah menimbulkan rasa kegelisahan bagi mereka yang bukan beragama Islam namun bertempat tinggal di Propinsi Aceh mengenai bagaimana sebenarnya kedudukan non Muslim didalam Qanun Aceh.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk membahas hal tersebut dalam Tesis dengan judul : “ **Penjatuhan hukuman cambuk terhadap non muslim pelaku jarimah di Aceh (studi Putusan No. 01/JN/2016/MS.TKN)**”.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan dari objek yang di jadikan dalam penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Kedudukan Qanun Aceh didalam sistem hukum pidana Nasional?
2. Bagaimana kedudukan non muslim sebagai pelaku jarimah sebelum adanya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
3. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukum cambuk terhadap pelaku Jarimah non muslim pada putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 01/JN/2016/MS.TKN?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini pada hakikatnya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan Qanun Aceh didalam sistem hukum pidana Nasional.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan non muslim sebagai pelaku jarimah menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi cambuk terhadap pelaku jarimah non muslim pada putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 01/JN/2016/MS.TKN.

#### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

##### 1. Kegunaan/Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, mahasiswa, pemerintah, maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan upaya analisis yuridis Akibat Hukum Atas menjatuhkan sanksi cambuk terhadap pelaku jarimah non muslim pada putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon (Nomor: 01/JN/2016/MS.TKN.)

##### 2. Kegunaan/Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu bagi aparat penegak hukum dalam penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana jarimah non muslim, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam perumusan perundang-undangan dan penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku tindak pidana jarimah non muslim, maupun pihak lembaga penegak hukum dalam menangani pelaku jarimah yang non muslim.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, terkait penelitian dengan judul “**Penjatuhan hukuman cambuk terhadap non muslim pelaku jarimah di Aceh (studi Putusan No. 01/JN/2016/MS.TKN)**”.dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keasliannya.

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Teori dipergunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.<sup>8</sup> Sedangkan kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori, tesis sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> JJ. M. Wuisman, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas, Penyunting M. Hisyam, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996), hal. 203.

<sup>9</sup> M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Madju,1994), hal. 80

Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati.<sup>10</sup> Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka kerangka teori diarahkan secara ilmu hukum dan mengarahkan diri kepada unsur hukum.

Penelitian ini sendiri menggunakan teori tujuan hukum untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas nantinya. Dalam ilmu hukum, ada empat unsur yang merupakan fondasi penting, yaitu: moral, hukum, kebenaran, dan keadilan. Akan tetapi menurut filosof besar bangsa Yunani, yaitu Plato, keadilan merupakan nilai kebajikan yang tertinggi. Menurut Plato, "*Justice is the supreme virtue which harmonize all other virtues.*"<sup>11</sup>

Dikaitkan dengan fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Merujuk pada penelitian terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 01/JN/2016/MS.TKN dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat penyimpangan terhadap penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan minuman keras (jarimah khamar) terhadap non Muslim di Wilayah Aceh, sehingga penyimpangan tersebut telah mengganggu terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan

---

<sup>10</sup> Snelbecker dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 35.

<sup>11</sup> Roscoe Pound, Justice According To the Law, (New Haven USA: Yale University Press, 1952), hal. 3

keseimbangan. Tentunya hal ini sangat bertentangan dengan tujuan yang ingin yang dicapai oleh hukum. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>12</sup>

Membicarakan tujuan dari pada hukum maka akan sangat banyak defenisi yang didapati, karena setiap ahli hukum akan memberikan defenisinya sendiri, sesuai situasi dan kondisi zamannya serta kepentingan-kepentingan saat itu. Namun demikian tidak berarti bahwa tidak mempunyai pegangan dalam menelusuri hutan rimba dari pada hukum. Sama seperti halnya orang memilih tempat pendidikan, walaupun ada banyak tempat pendidikan, tetapi orang harus memilih salah satu tempat yang dianggap cocok atau sesuai dengan minat dan kondisinya. Walaupun banyak pendapat para ahli hukum tentang tujuan hukum, namun hanya akan menggunakan beberapa pendapat tentang teori tujuan dari hukum, sesuai dengan tujuan penelitian ini dan sebagai landasan bagi penulisan selanjutnya.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo dalam pergaulan hidup manusia, kepentingan-kepentingan manusia bisa senantiasa bertentangan satu dengan yang lain, maka tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan itu.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2003),hal. 77

<sup>13</sup> Soedjono Dirjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hal. 11.

Kepentingan-kepentingan manusia itu bermacam-macam, seperti kepentingan untuk menikmati apa yang menjadi haknya, kepentingan untuk mendapatkan perlindungan hukum, kepentingan untuk mendapatkan kebahagiaan hidup lahir dan batin, dan sebagainya.

Menurut Muchsin sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat, yang mempunyai tujuan adalah manusia, maka yang dimaksud dengan tujuan hukum adalah manusia dengan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan itu.<sup>14</sup> Secara umum, Van Apeldoorn mengatakan bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>15</sup> Maksudnya hukum menghendaki perdamaian, yang semuanya bermuara kepada suasana damai. Rudolf Von Jhering mengatakan bahwa tujuan hukum ialah untuk memelihara keseimbangan antara berbagai kepentingan.<sup>16</sup> Aristoteles mengatakan tujuan hukum itu ialah untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat sebanyak-banyaknya, sedangkan Roscoe Pound mengatakan tujuan hukum ialah sebagai alat untuk membangun masyarakat (law is tool of social engineering).<sup>17</sup>

Pada dasarnya teori yang berkenaan dengan judul diatas adalah teori yang berkenaan dengan kepastian hukum. Kepastian Hukum berarti bahwa dengan adanya hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa haknya dan

---

<sup>14</sup> Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit Iblam, 2006), hal.11.

<sup>15</sup> an Apeldoorn dalam Muchsin, Ibid, hal. 11.

<sup>16</sup> ibid

<sup>17</sup> Ibid

kewajibannya serta teori “kemanfaatan hukum”, yaitu terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (rechtsorde).

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.<sup>18</sup>

Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Akibatnya kadang-kadang yang adil terpaksa dikorbankan untuk yang berguna. Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal. 158



kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang dan bahwa dalam undang-undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, undang-undang itu dibuat berdasarkan “rechtswerkelijkheid” (kenyataan hukum) dan dalam undang-undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat di tafsirkan berlain-lainan.<sup>19</sup>

Menurut Satjipto Raharjo dalam bukunya “Ilmu Hukum” mengatakan bahwa: teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturanhukum).<sup>23</sup> Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (rechtsorde).

Menganalisis akibat hukum terhadap putusan Hakim atas penjatuhan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah di aceh yang beragama Non Muslim berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yakni :

Pasal 126

- (1) setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam.

---

<sup>19</sup> M. Solly Lubis, Diktat Teori Hukum, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, USU Medan, 2007, hal. 43

## Pasal 129

(1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat.

(2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayat yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayat.

(3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayat di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang ditujukan terhadap terdakwa dalam persidangan peradilan, dan hakim menjatuhkan hukuman berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu

Batasan-batasan dari teori-teori yang dipaparkan di atas, didasarkan penganut asas legalitas dari zaman dahulu sampai sekarang yang menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang terlebih dahulu, petunjuk undang-undang yang menetapkan peraturantentang pidananya, tidak hanya tentang *crime* atau *delicium* nya ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.<sup>20</sup>

Dari uraian serta pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan dasar bahwasanya teori kepastian hukum menjelaskan beberapa hal:

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.

1. Teori kepastian hukum berkaitan erat dengan validitas norma. Validitas norma yang dimaksud adalah bahwasanya norma tersebut adalah sah sepanjang, diatur menurut pembentukan perundang-undangan dan undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang di atasnya (hierarki perundang-undangan) dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral masyarakat;
2. Teori kepastian hukum identik dengan peraturan hukum yang tertulis dimana peraturan hukum dituangkan dalam bentuk hukum yang dituliskan dan didokumentasikan/kodifikasi berdasarkan pembentukan peraturan perundang-undangan, walaupun pada realitanya (*das sein*) tetap mendisiplinkan peraturan-peraturan tidak tertulis (*the living law*) yang tedapat dan hidup ditengah-tengah masyarakat.
3. Teori kepastian hukum menjamin semua pihak yang dituju untuk mentaati aturan tersebut, tanpa menghiraukan permasalahan efektivitas hukum dan menaati segala aturan-aturan yang tertulis atau kebiasaan, dimana jika terjadi pelanggaran sebagai landasan justifikasi penjatuhan hukuman/sanksi terhadap pelaku.

Dalam penelitian ini Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menganalisis permasalahan yang akan di bahas tentang Penjatuhan hukuman cambuk terhadap non muslim pelaku jarimah di Aceh (studi Putusan No. 01/JN/2016/MS.TKN), dimana terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucockadalah orang yang beragama Kristen Protestan telah melakukan jarimah menjual khamar sebagaimana di tuntutan dengan Pasal 16 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon menghukum Terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok dengan hukuman cambuk sebanyak 30 kali.

## **2. Kerangka Konsep**

Sebelum beranjak pada penelitian ini lebih lanjut, alangkah baiknya terlebih dahulu memahami istilah-istilah yang muncul yang terdapat dalam penelitian ini, dimana perlu dibuat suatu konsep agar defenisi dan variabel yang diterapkan dalam penelitian ini tidak menimbulkan kekeliruan arti atau makna. Penguraian suatu pokok atau bagianya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhanya.

1. Akibat Hukum adalah Suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum, yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban.
2. Pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana.
3. Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah.
4. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syari'at Islam yang dalam Qanun diancam hukuman hudud dan/atau ta'zir .
5. Ta'zir adalah jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

6. Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya untuk penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas adalah termasuk dalam jenis penelitian normative atau penelitian doctrinal (*doctrinal research*). Penelitian hukum normative adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan<sup>21</sup>. Penelitian hukum normative terdiri dari.<sup>22</sup>

- a. Asas Hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus)
- b. Asas hukum Konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam kehidupan suatu sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertical dan horizontal dengan suatu aturan lain, sehingga terjadi sinkronisasi hukum.

### **2. Metode Pendekatan**

Memperjelas perbedaan pengertian antara penelitian huk normative dengan penelitian hukum empiris dan sosiologis, dijelaskan J. Supranto penelitian hukum normative sering disebut dengan istilah *Law In BOOK*, sedangkan pendekatan

---

<sup>21</sup> Ediwarman. 2009. *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Medan, edisi ke II, halaman 24.

<sup>22</sup>*Ibid*, halaman 30.

yuridis empiris disebut juga studi hukum dalam aksi dan tindakan, disebut juga dalam istilah *Law In Action*.<sup>23</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis empiris artinya menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan data hukum sekunder dengan bahan-bahan data primer.

Dalam penelitian ini ada beberapa jenis pendekatan, yang tentu bagian dari pendekatan yuridis empiris anatar lain :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*the case approach*)
- c. Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*)

Objek yang dianalisis dalam penelitian ini penerapan Undang-Undang kaitanya dengan undang-undang lain, serta analisis hakim yang tertuang dalam suatu putusan.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan mengumpulkan data Sekunder dan data Primer yaitu:

Studi kepustakaan (*library research*) , bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis atau *library research*, serta mempelajari dokumen-dokumen penegak hukum berupa putusan pengadilan.

---

<sup>23</sup> J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta :Rineka Cipta, halaman 3.

#### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

##### **a. Tahap Persiapan**

Pada tahap ini penulis memulai mengumpulkan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian, selanjutnya dikonsultasikan untuk penyempurnaan, serta penulis juga menyusun alat penelitian.

##### **b. Tahap Penelitian**

Tahapan ini dilakukan dengan penelitian skunder yang meliputi penelitian sekunder yang meliputi bahan primer, bahan hukum sekunder, data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis masalah dalam penelitian ini.

##### **c. Tahap Penyelesaian.**

Pada tahapan ini, peneliti menganalisis data primer yang diperoleh dari putusan pengadilan (dokumen) dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, selanjutnya peneliti membuat laporan awal, setelah selesai kemudian disusun laporan akhir dan dikonsultasikan kepada pembimbing.

#### **5. Analisis Data**

Sumber bahan hukum primer maupun sekunder yang telah diproses kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan metode analisis data kualitatif.

Adapun proses analisis data dilakukan sebagai berikut:

- a. Dilakukan inventarisasi terhadap perundang-undangan yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian.

- b. Dilakukan abstraksi untuk menemukan makna atau konsep-konsep yang terkandung dalam bahan hukum (konsep kualisasi),
- c. Mengelompokkan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan (*kategorisasi*)
- d. Menemukan hubungan antara berbagai kategori
- e. Hubungan antara berbagai kategori diuraikan dan dijelaskan, penkelasan ini dilakukan dengan menggunakan prespektif teoritis para sarjana.



## **BAB II**

### **KEDUDUKAN QANUN ACEH DALAM SISTEM HUKUM PIDANA NASIONAL**

#### **1. Landasan Historis**

##### **a. Hukum Islam dalam Konstitusi**

Indonesia dalam peta pemikiran Islam dunia, adalah suatu negara yang unik dan menarik. Selain sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia, di dalam kehidupan mayoritas masyarakat, terdapat paradigma pemikiran menyangkut masalah kenegaraan, kebangsaan dan perspektif keagamaan yang beragam. Keragaman inilah yang menyebabkan terbukanya konflik dan perbedaan dalam memandang suatu persoalan kenegaraan dan bahkan perbedaan dalam memandang implementasi hukum Islam dalam negara kesatuan Republik Indonesia.

Perdebatan penerapan hukum Islam di Indonesia dapat ditelusuri dari proses sejarah menuju kemerdekaan. Perdebatan dan polemik terjadi di antara para kaum nasionalis sekuler dan kaum nasionalis Islam dalam merancang dan merumuskan konstitusi yang menjadi pedoman dasar (*weltanschauung*) bagi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan sebuah pemerintahan negara Indonesia yang merdeka. Bagi kalangan nasionalis sekuler, negara didasarkan pada ideologi kebangsaan tanpa harus dikaitkan dengan salah satu ideologi keagamaan. Di sisi lain, bagi kalangan nasionalis Islam, negara

didasarkan pada ideologi Islam dan berkait langsung dengan Islam sebagai dasar negara.<sup>24</sup>

Dalam sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 10-16 Juli 1945, perdebatan antar kedua kelompok tersebut dijumpai dengan disepakatinya Piagam Jakarta. Piagam ini merupakan kompromi antara pihak nasionalis sekuler dan nasionalis Islam. Salah satu ketentuan kompromi yang tertulis dalam piagam tersebut adalah “Negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.”<sup>25</sup> Mula-mula istilah Piagam Jakarta tersebut diberikan untuk *preamble* UUD 1945 sebagaimana diterima dalam sidang BPUPKI.

Setelah BPUPKI selesai bekerja, dibentuk pula sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dalam sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa tujuh kata dalam frase “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dinyatakan dicoret. Menurut Muhammad Hatta, tujuh kata tersebut dihilangkan karena adanya pihak-pihak yang keberatan dari Protestan dan Katolik. Mereka memang mengakui frase tersebut tidak mengikat mereka, melainkan hanya berkaitan dengan rakyat yang beragama

---

<sup>24</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008, hlm. 98-100.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 117.

Islam. Tapi, pencantuman frase itu dalam suatu dasar yang menjadi pokok UUD berarti melakukan “diskriminasi” terhadap golongan minoritas.<sup>26</sup> Dan UUD 1945 kemudian disahkan dengan tidak mencantumkan tujuh kata yang diperdebatkan tersebut.

Empat belas tahun kemudian, istilah Piagam Jakarta muncul kembali dalam Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 atau yang lebih dikenal sebagai Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekrit tersebut antara lain dinyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut. Pernyataan tersebut memiliki makna penting, paling tidak dapat tersimpulkan pengertian bahwa UUD 1945 merupakan pancaran jiwa dari jiwa Piagam Jakarta, dan kedua dokumen tersebut memiliki kaitan yang erat. Dan lebih tegas lagi bahwa Piagam Jakarta tidak dimaksudkan untuk mendirikan negara Islam, melainkan hanya menegaskan perlunya syari’at Islam ditegakkan dalam kehidupan bernegara.<sup>27</sup>

Dengan demikian kedudukan hukum Islam nampak lebih jelas<sup>28</sup> meskipun hukum Islam tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam konstitusi atau UUD 1945. Tapi, secara implisit substansi hukum Islam

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 118.

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm. 119.

<sup>28</sup>

telah menjiwai kandungan konstitusi tersebut. Di dalam sebuah artikel yang ditulis oleh Novitas Siswayanti berjudul “*Review Buku Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*”, diuraikan bahwa kandungan konstitusi UUD 1945 adalah Islami dan sejalan dengan ajaran Islam.<sup>29</sup> Menurut Jenedri M. Gaffar sebagaimana dikutip Novi dalam artikel tersebut bahwa buku Syarah Konstitusi UUD 1945 nantinya dapat menumbuhkan sadar konstitusi bagi masyarakat, khususnya kaum muslim bahwa sesungguhnya terdapat kesesuaian antara nilai-nilai konstitusi dengan nilai-nilai keislaman.

b. Eksistensi Hukum Islam di Indonesia

Eksistensi hukum Islam di Indonesia dapat ditandai dengan kedudukan Piagam Jakarta sebagai piagam yang menjiwai dan merupakan suatu kesatuan dengan konstitusi UUD 1945. Pengakuan yang begitu penting itu menjadi dasaryang kuat dalam melaksanakan hukum Islam. Muslim memandang bahwa hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang ditetapkan Tuhan untuk manusia yang bersifat umum, baik berkenaan dengan ibadah maupun muamalah yang dipahami dari kandungan al-qur’an dan as-sunnah sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Dalam konteks pandang yang demikian, hukum Islam diyakini apabila dilaksanakan oleh umat Islam akan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Joseph Schacht menuturkan bahwa

---

<sup>29</sup> Novitas Siswayantim, Review Buku Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Studia Islamika, Vol. 10, No. 2, Desember 2013, hlm. 385

hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam, manifestasi paling tipikal dari pandangan hidup Islam serta merupakan inti dan titik sentral Islam itu sendiri.<sup>30</sup>

Sehubungan dengan pandangan Joseph, T.M Hasbi ash-Shiddieqy berpendapat bahwa hukum Islam memiliki ciri-ciri khas, yaitu:

- (1) Hukum Islam berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam di mana pun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja;
- (2) Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan;
- (3) Pelaksanaannya dalam praktek digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.<sup>31</sup>

Eksistensi hukum Islam sesungguhnya memiliki sejarah yang sangat panjang jauh sebelum Indonesia merdeka. Di mana ia ada bersamaan dengan hadirnya agama Islam itu sendiri. Secara empirik Hukum Islam merupakan hukum yang hidup (*the living law*)<sup>32</sup> dalam

---

<sup>30</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2010, hlm. 11.

<sup>31</sup> Mohammad Daun Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Ed. 6, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 59.

<sup>32</sup> Said Agil Husein Al Munawwar, *Islam dalam Pluralitas Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Kaifa, 2004, hal. 176

masyarakat Indonesia mulai sejak masuknya Islam ke nusantara (Indonesia) yang menurut JC.Van Leur sejak abad ke -7.<sup>33</sup> Namun, bahwa pembicaraan tentang hukum Islam lebih banyak terjadi ketika masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa ini hukum Islam berada pada posisi yang sangat dilematis. Hukum Islam menghadapi berbagaimacam dinamika dan tantangan yang begitu rumit sehingga eksistensinya terancam dikebiri.

Hukum Islam dipersoalkan, meskipun di sisi lain dapat pula ditemui pengakuan yang seakan-akan bahwa hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang diakui dan hidup di masyarakat.<sup>34</sup> Melalui teori *Receptie in Complexu* yang digagas oleh Salomon Keyzer dan belakangan dikembangkan oleh Christian Van den Berg, hukum Islam diakui sebagai salah satu hukum yang berlaku bagi masyarakat khususnya umat Islam. Menurut teori tersebut, hukum mengikuti agama yang dianut seseorang. Jika orang itu memeluk agama Islam, hukum Islamlah yang berlaku baginya. Namun terdapat catatan penting, yaitu bahwa hukum Islam yang diberlakukan terbatas dalam masalah hukum keluarga, perkawinan, dan warisan. Kendatipun terbatas, hukum Islam telah diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat Islam di Indoensia.

Hal menarik yang perlu dicermati pada saat diberlakukannya teori *Receptie in Complexu*, yaitu ternyata pemerintah Belanda memberikan

---

<sup>33</sup> Ahmad Mansur Suryanegara, *Menemukan Sejarah*, Bandung: Mizan, 1995, hal. 74-76.

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 186.

perhatian yang serius terhadap perjalanan hukum Islam. Perhatian tersebut terlihat dari instruksi-instruksi yang diterbitkan kepada bupati dan sultan-sultan berkenaan dengan pelaksanaan hukum Islam tersebut. Misalnya, melalui Stbl. No. 22 Pasal 13 diperintahkan kepada bupati untuk memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga supaya pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam soal perkawinan, pembagian pusaka dan sejenisnya.<sup>35</sup>

Dampak positif yang dihadapi masyarakat Islam adalah semakin mudah menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Namun demikian, sejalan dengan misi dan karakternya sebagai penjajah, pemerintah kolonial Belanda lagi-lagi demi kepentingan kolonial disusun teori baru yaitu teori *Receptie* yang dikembangkan oleh Christian Scouck Horgronje dari hasil penelitiannya di Aceh dan Gayo.<sup>36</sup> Melalui teori ini, secara terang-terangan hukum Islam dikediri. Menurut teori *Receptie*, hukum yang berlaku dan berpengaruh bagi orang Aceh yang notabene umat Islam bukanlah hukum Islam dan hukum Islam baru memiliki kekuatan hukum kalau telah benar-benar diterima oleh hukum adat.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-4, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 9.

<sup>36</sup> Erman Rajagukguk, Ilmu Hukum Indonesia: Pluralisme, makalah pada Diskusi Panel dalam rangka Dies Natalis IAIN Sunan Gunung Djati, Bandung ke-37, 2 April 2005

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 11.

Implikasi yang ditimbulkan oleh teori *Receptie* mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam yang sangat lamban dibanding dengan institusi lainnya.<sup>38</sup> Dampak yang paling nyata, misalnya, dengan ditetapkannya Stbl. 1937 No. 116 oleh komisi yang memuat tentang pencabutan wewenang Pengadilan Agama untuk mengadili warisan dan lainnya, yang kemudian perkara-perkara yang semula menjadi wewenang Pengadilan Agama dilimpahkan ke *Landraad* (Pengadilan Negeri).<sup>39</sup>

Kemudian dalam perjalanannya hukum Islam hidup berdampingan dengan hukum adat dan hukum kolonial sendiri, akan tetapi teori *Receptie* yang diperkenalkan Snouck Hurgronje yang dilatarbelakangi pandangan adanya pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat, dibantah oleh antara lain Sajuti Thalib yang mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku jika ia tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>40</sup> Sajuti Thalib mengambil contoh peranan hukum Islam di Minangkabau: “Adat bersendikan *syara*’, *syara*’ bersendikan *kitabullah*.”

Hukum Islam sebagai sebuah sistem dan ajaran telah dijalankan dengan penuh kesadaran oleh pemeluknya, sebagai refleksi dan

---

<sup>38</sup> Amir Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 13.

<sup>39</sup> A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional*, hlm. 187.

<sup>40</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2005, hlm. 56.



pantulan atas penerimaan Islam sebagai agama yang diyakini.<sup>41</sup> Hukum Islam dan hukum adat memiliki hubungan yang akrab, keduanya tidak saling bertentangan melainkan interdependensi.<sup>42</sup> Oleh karena itu, menurut penulis tentang anggapan yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat Aceh merupakan hukum adat dan bukan hukum Islam adalah tidak tepat.

## **2. Legislasi Hukum Islam di Indonesia**

Sebagai konsekuensi dari era reformasi dengan keterbukaannya, hukum Islam mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan Peradilan Agama, namun juga dalam sistem peradilan yang lebih luas. Hukum Islam dalam era ini dapat menjadi sumber hukum dalam dunia ilmu hukum dan sekaligus sumber hukum materiil. Kedudukan hukum Islam sebagai sumber hukum akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum Islam itu sendiri. Mengingat masyarakat Indonesia yang mayoritasnya muslim, maka penerapan hukum Islam menjadi bagian yang integral dalam diri pemeluk agama Islam.

Undang-undang yang dibentuk di Indonesia merupakan produk politik antara berbagai kepentingan, tetapi pada dasarnya, setiap

---

<sup>41</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, hlm. 50.

<sup>42</sup> Mohammad Daun Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 223.

undang-undang yang berhasil disusun selalu diharapkan membawa perbaikan dalam sistem hukum yang akan diberlakukan mengikat untuk umum. Oleh karena itu, sangat penting bagi para perancang undang-undang untuk memahami benar prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam proses penyusunan materi undang-undang dan prinsip-prinsip umum yang hendak dituangkan menjadi norma hukum dalam undang-undang yang akan dibentuk.<sup>43</sup>

Pembahasan hukum Islam tidak sekedar mencari legitimasi legal formal, pembahasan harus diarahkan pada seberapa banyak hukum Islam mampu menyumbangkan nilai-nilainya dalam rangka kemajuan, keteraturan, ketentraman dan kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>44</sup> Dan ketika berbicara mengenai positivisasi hukum Islam, maka sasaran utamanya adalah menjadikan hukum Islam sebagai sumber pembuatan undang-undang. Tentu juga dalam pengertian lain yang lebih luas termasuk putusan hakim, kebiasaan, dan doktrin.<sup>45</sup>

Keberadaan hukum Islam dari hari ke hari kian memperlihatkan perkembangannya yang lebih baik. Pasca kemerdekaan, Hukum Islam mempunyai kontribusi yang besar terhadap legislasi hukum di Indonesia. Beberapa pembentukan peraturan perundang-undangan

---

<sup>43</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 162.

<sup>44</sup> A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional*, Jakarta: Teraju, 2004, hlm. 213

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 214.

nasional memuat materi yang bersumber dari hukum Islam. Misalnya, pada tahun 1946 dikeluarkan sebuah Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.<sup>46</sup> Berbagai peraturan perundang-undangan yang sebagian besar materinya diambil dari hukum Islam di antaranya adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik - belakangan ketentuan tentang wakaf diatur dalam UU Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Setelah lahir peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan legislasi hukum Islam di atas, pada tahun 1989, lahir UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Hal ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaannya telah memancing lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pelengkap. Oleh karenanya, wajar jika pada tahun 1991 Presiden RI. mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 1991 yang berisi tentang sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI sendiri disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi para hakim agama dalam memutuskan perkara dalam lingkup Peradilan Agama.<sup>47</sup>

Selain beberapa legislasi di atas masih ada beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memuat dan mendukung terlaksananya

---

<sup>46</sup> Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986, hlm. 114.

<sup>47</sup> Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia*, hlm. 56.

hukum Islam di Indonesia, di antaranya adalah UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat (sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2011), dan UU Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Haji. UU tentang Peradilan Agama sendiri telah mengalami dua kali perubahan yaitu melalui UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009. Masih banyak lagi peraturan perundang-undangan bidang legislasi hukum Islam, misalnya UU Bank Indonesia, UU Perbankan Syariah, UU Surat Berharga Syariah Negara dan lain sebagainya.

Melihat trend perkembangan legislasi hukum Islam yang demikian positif menjadi nilai lebih bagi eksistensi hukum Islam di Indonesia. Menurut Mahsud Fuad dalam Hukum Islam Indonesia secara umum, perkembangan legislasi hukum Islam di Indonesia dewasa ini telah sampai pada tingkat yang cukup memuaskan. Sejumlah dimensi ajaran agama yang selama ini belum tuntas diperjuangkan, mulai menampakkan tanda-tanda akan diterima. Memang terdapat ajaran hukum Islam yang mempunyai kendala untuk dilegalkan, dengan alasan substansinya tidak sesuai dan bertabrakan dengan peraturan di atas.<sup>48</sup> Dalam konteks yang demikian, positivisasi hukum Islam tidak berarti harus secara langsung menjadikannya undang-undang tersendiri.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>*ibid*, hlm. 57.

<sup>49</sup>Qadri Azizy, *Hukum Nasional*, hlm. 273.

Dalam konteks keterbatasan hukum Islam sebagai hukum positif (hukum nasional), tidak berarti hukum Islam stagnan. Sebab, hukum nasional merupakan hukum yang dibangun oleh negara dan berlaku bagi seluruh warga negara dari negara yang bersangkutan. Oleh karenanya untuk membentuk hukum nasional harus mencerminkan norma moral masyarakat yang diangkat menjadi norma hukum yang mengikat seluruh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di samping itu, menurut Paul Scholten, pembuatan hukum nasional juga harus dengan memahami nilai-nilai dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat yang kepadanya hukum akan diberlakukan.<sup>50</sup>

Sehubungan dengan kebijakan positivisasi hukum Islam, setidaknya ada dua pandangan dalam melakukan pendekatan legalisasi hukum Islam, yaitu pendekatan formal (normatif) dan pendekatan budaya (kultural). Menurut pendekatan formal, hukum Islam harus diterapkan kepada mereka yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat atau sudah masuk Islam. Sedangkan pendekatan budaya, berpendapat bahwa yang terpenting bukan formalisme penerapan hukum Islam atau dengan pendekatan normatif ideologis, namun penyerapan nilai-nilai hukum Islam ke dalam masyarakat itulah yang lebih penting.<sup>51</sup> Perdebatan-perdebatan semacam ini seperti mengulang

---

<sup>50</sup> Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, hlm. 3.

<sup>51</sup>Ni'matul Huda, *Perkembangan Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: FHUII Press, 2014, hlm. 316-317.

perdebatan yang muncul di awal-awal perumusan dasar ideologi negara Indonesia.

Kebijakan legislasi hukum Islam bahkan tidak hanya sekedar menjadi kebijakan lagislasi nasional melainkan juga menjadi kebijakan legislasi di daerah. Adanya kebijakan pelebagaan produk hukum daerah bernuansa syariah<sup>52</sup> adalah suatu upaya positivisasi hukum Islam ke dalam bentuk legal formal di daerah. Produk hukum daerah atau peraturan daerah adalah peraturan yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>53</sup>

Adanya kebijakan legislasi hukum Islam di tingkat daerah misalnya dapat dilihat dalam UU Nomor 44 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Dalam UU tersebut dikatakan bahwa Aceh merupakan suatu daerah istimewa yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu

---

<sup>52</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hkum Tata Negara*, hlm. 297.

<sup>53</sup> Lihat Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

kewenangan yang dimiliki pemerintahan Aceh adalah menetapkan legislasi hukum (syariat) Islam bagi pemeluknya.<sup>54</sup>

Semenjak ditetapkannya Aceh sebagai daerah istimewa melalui UU Nomor 44 Tahun 1999<sup>55</sup> Pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa qanun yang menjadi landasan operasional syari'at Islam di Aceh, diantaranya yaitu Qanun No. 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam dan Qanun No. 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam,<sup>56</sup> dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Pemberlakuan hukum Islam di Aceh tersebut ternyata menjadi titik awal bagi sebagian daerah untuk terus mendorong umat Islam mendesak pemerintah daerah dan DPRD-nya supaya menerapkan hukum Islam di daerahnya melalui pembuatan berbagai perda yang berbasis syariat, misalnya, Cianjur, Tasikmalaya, dan Garut.<sup>57</sup>

Fenomena perundangan berbagai peraturan daerah berbasis hukum Islam di sejumlah daerah di Indonesia, selain di Aceh, mendapat reaksi yang keras dari Kementerian Dalam Negeri. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, misalnya, mengemukakan bahwa pemerintah pusat akan membatalkan perda-perda syariat, karena bertentangan

---

<sup>54</sup> Lihat Pasal 16 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh.

<sup>55</sup> UU Nomor 44 tahun 1999 merupakan UU pertama tentang keistimewaan Aceh.

<sup>56</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, hlm. xxv.

<sup>57</sup> Ni'matul Huda, *Perkembangan Hkum Tata Negara*, hlm. 301.

dengan peraturan lebih tinggi. Di dalam praktik, banyak ditemukan sejumlah perda yang materi muatannya bersinggungan dengan materi muatan HAM yang dijamin oleh konstitusi. Di mana secara substantif ada yang bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang telah secara tegas dijamin oleh UUD 1945.<sup>58</sup>

Problematika perda yang demikian mengarahkan kita untuk meninjau kembali kedudukan perda dalam sistem hukum nasional. Perda merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional<sup>59</sup> yang berdasarkan Pancasila. Kedudukan Perda mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagai diatur dalam Pasal 18 UUD 1945. Kedudukan perda yang sangat strategis tersebut dapat dilihat dalam fungsi peraturan daerah tersebut, yaitu:<sup>60</sup>

1. Sebagai instrumen kebijakan melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan UU Pemerintahan Daerah;

---

<sup>58</sup>*ibid*, hlm. 302.

<sup>59</sup> Dalam Penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dimaksud dengan “sistem hukum nasional” adalah suatu sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya serta saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>60</sup> Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, edisi ke-5, 2011, hlm. 9.



2. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945; dan
4. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Dalam fungsi perda yang demikian itu maka wajar saja ketika ada reaksi terhadap perda-perda syariat Islam yang dianggap bermasalah. Meskipun alasan kebijakan legislasi daerah berbasis syariat tersebut didasarkan pada alasan kebutuhan masyarakat daerah, namun tidak serta merta membenarkan bahwa keberadaan perda tersebut sah. Sebab keabsahan suatu perda harus dilihat apakah kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undangan atau tidak.

### **3. Kedudukan Qanun Jinayat Provinsi Aceh dalam Sistem Hukum Nasional**

Penerapan *Qanun Jinayat* (pidana Islam) di Aceh didasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 terhadap Pemerintahan Aceh. Di dalam Undang-undang ini dikatakan bahwa qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Menurut Jum Anggriani, sebenarnya

pemahaman *qanun* yang disamakan dengan peraturan daerah sesungguhnya tidaklah tepat. *Qanun* merupakan suatu peraturan perundang-undangan isinya harus berlandaskan pada syariat Islam, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam.<sup>61</sup>

Sehubungan dengan pendapat Jum Anggraini, menurut Ahmad Wardi Muslich dalam Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam bahwa terdapat perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif adalah produk manusia, sedangkan hukum Islam bersumber dari Allah Swt. Dengan demikian, menurut Ahmad, dalam hukum pidana Islam terdapat beberapa macam tindak pidana yang hukumannya sudah ditetapkan dalam al-qur'an dan as-sunnah, yaitu *jarimah hudud* dan *qishash*. Di samping itu, ada pula tindak pidana yang hukumannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*), yaitu *jarimah ta'zir*.<sup>62</sup>

Dalam konteks membandingkan antara *Qanun Jinayat* dan peraturan daerah dalam hal ini hukum positif, maka sudah pasti ditemukan persoalan sebagaimana dikemukakan di atas dan tidak akan selesai untuk diperdebatkan. Namun jika berpegang pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini UU Nomor 11 Tahun 2006, maka kedudukan *Qanun Jinayat* adalah sebagai peraturan perundang-

---

<sup>61</sup>Jum Anggraini, "Kedudukan *Qanun* dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya", Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18 Juli 2011, hlm. 326.

<sup>62</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pdana Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika hlm. 16.

undangan yang sejenis dengan peraturan daerah yaitu, peraturan yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>63</sup>

Penerapan hukum Islam di Aceh tidak terlepas dari aspek sejarah kesultanan Aceh sebagai salah satu kerjaan Islam terbesar di Indonesia.<sup>64</sup> Rakyat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang memiliki kepeganutan yang kuat pada Islam, sehingga terlihat bahwa mereka mengaitkan agama dan patriotisme lebih erat dibandingkan dengan kelompok etnis lainnya di Indonesia.<sup>65</sup> Meskipun kemudian diketahui bahwa pemberian hak kepada masyarakat Aceh untuk melaksanakan hukum (*syari'at*) Islam dalam kehidupan mereka<sup>66</sup> adalah suatu upaya untuk menyelesaikan konflik sosial di Aceh.

Salah satu aspek hukum Islam yang dilaksanakan di Aceh adalah bidang *jinayat* yang dikodifikasi dalam bentuk *Qanun Jinayat*. *Qanun Jinayat* terdiri dari dua kata yaitu *qanun* dan *jinayat*. *Qanun* diartikan sebagai hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), undang-undang

---

<sup>63</sup> Lihat Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>64</sup> Azyumardi Azra dalam Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Ciputat: Penerbit Logos Warna Ilmu, 2003, hlm. xix.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. xxi.

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm. xxv.

(*statute, code*). Dan ada pula beberapa istilah yang sinonim dengan qanun, yaitu *hukum, qa'idah, dustur, dhhabithat, dan rasm*.<sup>67</sup> Adapun *jinayat* menurut Sayid Sabiq adalah setiap perbuatan yang dilarang. Dan perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh *syara'* dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.<sup>68</sup> Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, *Qanun Jinayat* adalah separangkat aturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh karena adanya bahaya terhadap jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 mengakui bahwa salah satu muatan materi “peraturan daerah” adalah tentang “kondisi khusus daerah”. Mengenai kondisi khusus daerah dan sebagai daerah keistimewaan, Provinsi Aceh memiliki kewenangan menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya.<sup>69</sup> Dengan berpegang pada landasan yuridis tersebut, maka *Qanun Jinayat* memiliki keabsahan kontitusional untuk diaplikasikan. Menurut Hans Kelsen, selama kewenangan untuk menetapkan suatu peraturan ditentukan dalam norma yang mengatur prosedur pembuatan norma tersebut, maka penetapan peraturan tersebut menjadi sah.<sup>70</sup> Dengan demikian, terlepas apakah ia tidak dapat

---

<sup>67</sup> A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional*, hlm. 75.

<sup>68</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 13.

<sup>69</sup> Lihat Pasal 16 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

<sup>70</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008, hlm. 243-244.

disamakan atau memiliki sumber hukum yang berbeda dengan perda-perda di daerah lain, *Qanun Jinayat* Provinsi Aceh dianggap sah di mata hukum.

Kedudukan *Qanun Jinayat* Provinsi Aceh yang demikian itu tentu tidak dapat dibantah. Kemudian pada tahap berikutnya adalah bagaimana *Qanun Jinayat* tersebut dirumuskan secara substansial agar mudah diaplikasikan dan diterima oleh masyarakat. Perumusan *Qanun Jinayat* secara substansial harus didasarkan pada doktrin-doktrin yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam dalam hal ini adalah doktrin pidana Islam. Tujuannya adalah untuk kenciptakan suatu peraturan perundang-undangan yang adaptif dan aplikatif dalam kehidupan sosial masyarakat.

*Qanun Jinayat* Provinsi Aceh diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, diundangkan di Aceh pada tanggal 23 Oktober 2014 M yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1435 H dan terdaftar dalam Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7. Aspek-aspek fundamental dalam hukum pidana Islam diadopsi dalam qanun ini. Di dalamnya memuat ketentuan bahwa hukum *jinayat* adalah hukum yang mengatur tentang *jarimah* dan *'uqubat*. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan bagi pelakunya dapat dikenai hukuman, baik dengan hukuman *'uqubat hudud* dan/atau *ta'zir*. *Hudud* adalah jenis *'uqubat* yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas, dan *ta'zir*

adalah jenis '*uqubat* yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarannya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. Adapun '*uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*.

Dalam konteks hukum pidana positif atau KUHP, ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas tidak ditemukan. Bahkan istilah-istilah yang digunakan sangat jarang sekali ditemukan di dalam KUHP. Di samping itu, hukum *jinayat* tersebut memuat ketentuan hukum materil dan hukum formil sebagai suatu kesatuan dalam Qanun Aceh yang mana ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dilakukan di dalam KUHP. Di sinilah letak keunikan *Qanun Jinayat* bila dibandingkan dengan hukum pidana positif.

Hidup atau tidaknya hukum Islam sangat bergantung pada produk hukum Islam yang dibuat. Tidak hanya membutuhkan daya adaptasi, untuk dapat diimplementasikan perumusan hukum Islam harus sesuai dengan tujuannya yaitu menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam pandangan Asy-Syatibi bahwa seluruh syari'at yang yang diturunkan Allah senantiasa mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya untuk masa sekarang (di dunia) dan sekaligus masa yang akan datang (di akhirat). Tidak satu pun dari hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama

dengan *taklif ma la yuthaq* (pembebanan hukum yang tidak bisa dilaksanakan).<sup>71</sup>

Meskipun muncul banyak pandangan-pandangan yang sifatnya kontra dengan pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, namun patut direnungkan bahwa pelaksanaan syari'at Islam di daerah tersebut tidak saja merupakan kewajiban agama atas seluruh umat Islam melainkan sebagai penjabaran tuntutan landasan ideal negara RI yang berlandaskan pada ketuhanan Yang Maha Esa, serta pengakuan dari bangsa.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Badri Khaeruman, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial*, hlm. 50.

<sup>72</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh*, hlm. 143.

### **BAB III**

## **HUKUMAN CAMBUK DAN KEDUDUKAN NON MUSLIM DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

### **1. HUKUM CAMBUK DALAM ISLAM**

Hukuman cambuk berasal dari dua kata yaitu hukuman dan cambuk. Yang dimaksud dengan hukuman di dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah siksa dan sebagainya yang dikenakan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagainya; keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.<sup>73</sup> Atau dapat juga dikatakan dengan hukuman yaitu sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melaksanakan pelanggaran hukum baik pidana dan perdata.

Sedangkan cambuk yang dimaksud didalam qanun adalah: suatu alat pemukul yang berdiameter antara 0,75 cm sampai 1 (satu) sentimeter, panjang 1 (satu) meter dan tidak mempunyai ujung ganda atau dibelah.<sup>74</sup>

Hukuman cambuk dalam bahasa Arab disebut *Jald* berasal dari akar kata *Jalada* yang berarti memukul dikulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Jadi, hukuman ini terasa di kulit meskipun sebenarnya ia lebih ditujukan untuk membuat malu dan mencegah orang untuk berbuat kesalahan daripada menyakiti dirinya.

Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa orang yang dihukum cambuk tidak disuruh membuka pakaian sama sekali, akan tetapi hanya diminta untuk menanggalkan pakaian yang tebal yang dapat menahan pukulan. Hal ini juga disebutkan oleh Imam As-Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa orang yang dihukum

---

<sup>73</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm.315.

<sup>74</sup> Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/ Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, edisi keenam, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 143.



cambuk harus memakai pakaian dalam, sepotong atau rangkap. Dalam sebuah riwayat disebutkan pula bahwa sebaiknya bagian tubuh yang didera bukan hanya satu tempat, melainkan dibeberapa tempat dengan tujuan agar tidak mengakibatkan luka pada suatu tempat tertentu dan harus dijaga jangan sampai memukul muka dan kemaluan.

Hukuman cambuk dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 2 tentang tindak pidana perzinaan, dan surat an-Nur ayat 4 tentang tindak pidana qadzaf (menuduh orang mukmin baik-baik berbuat zina tanpa berdasarkan bukti). Dan ada beberapa hadis tentang tindak pidana Khamar (minuman keras) dan Ta'zir (hukuman yang tidak ditentukan oleh Nash Al-Qur'an maupun hadis, tetapi wewenang ulil amri, pemerintahan atau pengadilan untuk menentukannya). Jumlah cambukan untuk zina 100 kali, untuk pidana qadzaf 80 kali, dan untuk pidana miras 40 kali, bahkan pada masa Umar Ibn Khattab ditambah menjadi 80 kali dianalogikan dengan kejahatan qadzaf, yaitu orang yang mabuk dengan ketidaksadarannya dapat menuduh orang baik telah berbuat zina.

Batas hukuman cambuk untuk pidana *ta'zir* menurut Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'iyah dan Hanbaliyah adalah tidak boleh melebihi hukuman cambuk paling rendah dan dalam *Hudud* (bentuk plural dari *Had*) adalah 40 kali untuk *Khamar*. Jadi batas tertinggi untuk *Ta'zir* adalah 39 kali. Sedangkan menurut Abu Yusuf jumlah hukuman cambuk bagi pidana *ta'zir* tidak boleh lebih dari 75 kali dengan rumus cambukan *had* terendah 80 kali dikurang 5 kali.

Menurut Malikiyah, tidak ada batasan jumlah cambukan *ta'zir*. Sepenuhnya terserah pada *ijtihad imam* (baca: pemerintah atau pembuat undang-undang/qanun atau pengadilan). Bahkan Imam dapat/berhak untuk menetapkan hukuman *ta'zir* setara, kurang atau melebihi hukuman *had*.<sup>75</sup>

Hukuman cambuk merupakan salah satu jenis hukuman yang telah ditentukan

---

<sup>75</sup>Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Ar-Raniry Press, 2003), .halaman 109 s.d 110.

dalam Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 untuk tindak pidana zina, dan Surat An-Nuur ayat 4 untuk tindak pidana menuduh orang lain berzina (*Qadzaf*). Hukuman cambuk disebut secara jelas didalam Al-Quran dalam surat An-nur ayat 2 dan 4, ketika menjelaskan hukuman untuk penjahat (seratus kali cambuk) dan hukuman untuk penuduh berbuat zina (80kali *dera*). Didalam hadist hukuman cambuk dijatuhkan pula untuk para peminum *khamar*. Catatan sejarah mengatakan bahwa hukuman cambuk betul-betul telah di praktekkan pada masa Rasulullah dan masa *khulafa'ur Rasyiddin*. Dalam cerita rakyat Aceh dan dalam buku hukum positif yang berlaku pada masa kesultanan dahulupun hukuman cambuk sering dijatuhkan pengadilan dan dilaksanakan ditengah masyarakat. Dengan demikian kuat tertanam didalam kesadaran khalayak, bahwa hukuman cambuk adalah perintah Agama yang dituliskan didalam kitab suci, telah dilaksanakan dalam sejarah, dan karena itu perlu dilaksanakan dengan tulus dan sungguh-sungguh didalam hidup kemasyarakatan dan kenegaraan sekarangini.<sup>76</sup> Dalam alquran disebut:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۚ بَعْضٌ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّجِدَاتٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka Telah menjaga diri dengan kawin, Kemudian

<sup>76</sup>AlYasa' abu bakar *Sekilas Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006) Halaman25.

*mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), Maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Nisa ayat: 25)*

Sebagaimana telah dijelaskan dalam firman Allah diatas pidana atas anggota badan, terdiri dari bermacam–macam bentuk. Bentuk–bentuk operasional pidana badan ini antara lain meliputi, pidana potong tangan dan kaki, pidana dera atau cambuk, pidana pemukulan, pidana *qishas* (pelukaan anggota badan), serta pidana *rajam*(pidana dera sampai mati) yang merupakan gabungan antara pidana atas jiwa dan pidana atas badan.

Hukuman cambuk disamping hukuman duniawi, juga merupakan bagian dari ajaran agama, dengan demikian hukuman cambuk merupakan bagian dari pernyataan taubat, yang diharapkan dapat mengampuni dosa diakhirat kelak. Mungkin terhukum merasa malu dan itu adalah wajar, tetapi tidak perlu secara berlebih–lebihan, karena kegiatan ini adalah sebagian dari amal, sebagai tanda dan janji kepada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan dimasa yang akan datang. Terhukum dan keluarga tidak perlu malu, tetapi sebaliknya merasa puas dan bangga, bahwa mereka termaksud dalam kelompok yang telah bertaubat, yang dapat merenungi dan menyadari kesalahan mereka termaksud kelompok utama, parapelopor (*assabiquna awwalun*) dalam pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh dan dalam bertaubat kepada Allah SWT. Inilah salah satu sebab kenapa halaman Masjid yang dipilih sebagai tempat pelaksanaan, agar kesyahduan dan kedekatan dengan Allah tetap terjaga dan disadari. Hukuman ini dilaksanakan ditempat terbuka yang dapat dikunjungi masyarakat luas karena Al-quran meminta untuk melaksanakan seperti itu.<sup>77</sup>

Secara ringkas dapat mengenai pelaksanaan hukuman bagi terdakwa pelaku

---

<sup>77</sup>AlYasa’abubakar, *Sekilas Syariat Islam Di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, 2006), *Op.cit* Halaman 25 s.d 28.

pelanggaran Qanun dibidang Syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pelaksana hukuman adalah Jaksa Penuntut umum
  - a. Hukuman kurungan (penjara) dilaksanakan sesuai dengan aturan dalam KUHAP;
  - b. Hukuman denda dilaksanakan sesuai dengan aturan didalam KUHAP, uang denda disetor ke Badan Baitul Mal (rekening khusus pemerintah Kabupaten);
2. Hukuman Cambuk;
  - a. Terhukum harus dalam kondisi sehat (dapat menjalani hukuman cambuk) menurut keterangan dokter.
  - b. Pencambuk adalah petugas yang sudah dilatih , yang ditunjuk oleh Jaksa penuntut umum;
  - c. Cambuk yang digunakan adalah rotan dengan diameter antara 0,75 s.d 1,00 cm;
  - d. Jarak pencambuk dengan terhukum minimal 70 cm.
  - e. Jarak pencambuk dengan orang-orang yang menyaksikan paling dekat 10 m.
  - f. Pencambukan akan dihentikan sementara kalau menyebabkan luka mengeluarkan darah) atau diminta oleh dokter atas pertimbangan medis ,atau terhukum melarikan diri;
  - g. Pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum dinyatakan sehat atau setelah terhukum menyerahkan
  - h. Terhukum diberikan salinan berita acara sebagai bukti telah menjalankan hukuman.

## **2. DASAR HUKUM PENERAPAN HUKUM CAMBUK DI ACEH**

### **Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Menurut Qanun Propinsi NAD.**

Diberlakukannya Undang-undang No. 44 Tahun 1999, keistimewaan yang selalu disebut-sebut sebagai ciri utama dan telah menjadi identitas Aceh sejak tahun 1959 itu diharapkan jadi lebih nyata dan betul-betul dapat diimplementasikan

ditengah–tengah masyarakat. Dalam penjelasan resmi undang–undang No. 44 Tahun 1999 ini antara lain dinyatakan:

Isi keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/ Missi / 1959 tentang keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi Agama, peradatan dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan undang–undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Untuk menindak lanjuti ketentuan–ketentuan mengenai keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut dalamsuatu undang–undang.

Undang–undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan Aceh Propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksud untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh mengatur urusan–urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga kebijakan daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh.

Seperti terlihat penjelasan ini menyatakan bahwa undang–undang tersebut adalah dibuat untuk menjalankan keistimewaan yang diberikan pada tahun 1959 dahulu bahkan ditambah dengan satu keistimewaan lagi, yaitu peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.

Mengenai pelaksanaan Syariat Islam, pasal 4 menyatakan:

- 1) Penyelenggaraan kehidupan beragama didaerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari’at Islam bagi pemeluknya dalam beermasyarakat.
- 2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Sedangkan makna atau cakupan Syari’at Islam yang akan dilaksanakan dan beberapa istilah lain yang berkaitan dengannya dijelaskan dalam pasal1 tentang ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan Kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam Penetapan kebijakan daerah;
- 2) Kebijakan daerah adalah peraturan daerah atau keputusan Gubernur yang

bersifat mengatur dan mengikat dalam penyelenggaraan keistimewaan

- 3) Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
- 4) Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan Syari'at Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup.

Dari kutipan diatas ada beberapa hal yang dapat disimpulkan:

**Pertama**, pemerintah mengakui bahwa keistimewaan yang diberikan kepada Aceh dibidang pendidikan ,Agama dan peradatan pada tahun 1959 dahulu, tidak mempunyai peraturan pelaksana yang memungkinkannya dijalankan ditengah. Ketiadaan peraturan pelaksana itulah yang ingin diatasi, yaitu mengeluarkan Undang–undang No. 44 Tahun 1999, lebih kurang 40 tahun setelah keistimewaannya diberikan. Kelihatannya dengan undang–undang ini pemerintah ingin mengoreksi kebijakan pengorbanan, kesetiaan, dan hak–hak khusus Aceh yang sejak lama telah diakui dan dibanggakan.

**Kedua**, Syari'at Islam telah didefenisikan secara relatif lengkap, yaitu mencakup seluruh ajarannya (*terutama ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan*). Jadi Undang–Undang ini telah memberikan pemahaman yang *kaffah*, kepada Syari'at Islam, mencakup *ibadat, muamalat, jinayat, munakahat* bahkan lebih dari itu mencakup aqidah lainnnya. Sedang mengenai pendidikan dan peradatan yang dalam pemahaman masyarakat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pada pelaksanaan Syari'at Islam, dalam rumusan undang–undang diatas telah merupakan keistimewaan tersendiri, karena itu dalam penjelasan tentang Syari'at Islam ,kedua istilah ini tidak lagi dimasukan.

**Ketiga**, Umat Islam di Aceh diberi izin untuk menjalankan Syari'at Islam di dalam kehidupannya, sebagai pengakuan atas keistimewaan Aceh. Istilah *dalam bermasyarakat* yang disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) diatas, menurut beberapa anggota DPR yang menyusun rumusan ini (antara lain M.Kaoy Syah), wakil Pemerintah pusat dalam team pembahasan (Zainal Abidin, SH) dan juga utusan Aceh dalam pembahasan pasal diatas

(almarhum Safwan Idris), adalah untuk menegaskan dan menguatkan bahwa Syari'at Islam yang akan dilaksanakan di Aceh bukan hanya aturan di bidang Ibadat, tetapi mencakup aturan-aturan selebihnya dalam hidup bermasyarakat. Jadi kelihatannya makna *kaffah* yang ada pada Syariat Islam itu sendiri.<sup>78</sup>

Sejarah penguatan penerapan syariah Islam di Aceh tidak terlepas juga dengan adanya konflik bersenjata yang cukup lama antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka. Munculnya perdamaian di Aceh dengan adanya *Memory of Understanding* antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada tanggal 15 Agustus 2005 kembali menguatkan posisi Aceh dimata Pemerintah Republik Indonesia.

Atas dasar itulah kemudian muncul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang berusaha menunjukkan komitmen pemerintah pusat melaksanakan kesepakatan di Vantaa, Finlandia itu. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tersebut maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>79</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur lebih terperinci tentang qanun diantaranya Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dengan Dewan Pertimbangan Rakyat Aceh (DPRA), asas-asas qanun, sanksi yang dapat ditetapkan oleh qanun, serta penegakan qanun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah.

Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan syari'at Islam di Aceh dan bagian dari system peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan

---

<sup>78</sup>AlYasa' Abubakar, *syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2006) Halaman 41 s.d 44.

<sup>79</sup> Pasal 272 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwalal-syakhsiyah* (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam yang diatur dalam qanun.

Asas berlakunya hukum jinayat Aceh berdasarkan orang (pelaku) dan tempat tindak pidana dilakukan, yaitu asas penundukan suka rela terhadap hukum jinayat bagi orang non-Islam yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang Islam, asas pemberlakuan hukum jinayat bagi orang non-Islam jika tindak pidananya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta tidak diberlakukannya hukum jinayat bagi penduduk Aceh yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Aceh.

Kemunculan qanun tidak dapat dilepaskan dari istilah penerapan syariat Islam pertama kali di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Guna mengakhiri hubungan tak harmonis antara pusat (Jakarta) dan daerah (Aceh) itu, pilihan formalisasi syariat Islam diberikan, disamping tentunya pemberian kompensasi yang lebih besar dibidang ekonomi dan politik.<sup>80</sup> Dalam pandangan beberapa pakar, namun formalisasi syariat Islam masa kini lebih menggambarkan keinginan dari atas (*sharia from above/top down*) ketimbang tuntutan dari bawah (*sharia from below/bottom up*) sebagaimana masa Darul Islam (DI) dulu.

Perbedaan antara keduanya jelas, tuntutan syariat dari bawah lebih menunjukkan kesadaran akan suatu keharusan dan kewajiban yang diyakini dapat menjaga serta menegakkan identitas Muslim yang khas ditengah terpaan badai globalisasi dan godaan informasi yang kian sulit dibendung. Sedangkan formalisasi syariat dari atas (penguasa) acap kali menjadikan penerapan Syariat islam hanya sebagai simbol legitimasi untuk memperoleh kepentingan politik yang belum tentu sejalan dan selaras dengan kepentingan agama.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Husni Mubarrak A. Latief, *Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus*, Conference Proseding for Annual Internationa lConferenceon Islamic Studies (AICIS XII).

<sup>81</sup> Arskal Salim, "'Sharia from Below' in ACEH (1930s–1960s): Islamic Identity and the Right



Dalam pandangan yang lain, upaya formalisasi syariat (hukum) Islam di Aceh memiliki sekurang-kurangnya dua (2) kesesatan berpikir, yakni:

Pertama, sejak masa lalu dalam sejarah Aceh, nilai-nilai dan syariat Islam selalu merupakan cara hidup dan nilai yang dihayati (*a way of life, a living value*) yang terutama digerakkan oleh para ulama. Islam telah menjadi nafas hidup yang tidak perlu diformalkan lagi sebagai aturan negara. Formalisasi akan berarti “mematikan” nafas itu dengan mematrinya dalam kitab baku.

Kedua, terletak pada anggapan bahwa formalisasi syariat Islam adalah inti perjuangan rakyat Aceh selama konflik berkepanjangan sejak Orde Baru hingga dicapainya perdamaian dengan MoU (*Memorandum of Understanding*) Helsinki 2005. Syariat Islam dianggap sebagai “konsesi” untuk mempertahankan Aceh. Ini terbukti keliru karena MoU Helsinki, pilar perdamaian Aceh, tidak menuntut formalisasi syariat Islam.<sup>82</sup> Rodd McGibbon dalam bukunya *Verandah of Violence: The Background to the Aceh Problem* (2006) sebagai mana dikutip oleh Marsen S. Naga menyatakan bahwa hukum (syariat) Islam untuk Aceh sebagai produk deal politik antara pemerintah pusat (Jakarta) dengan elit-elit lokal Aceh. Islam dijadikan “komoditas politik”.

Lebih lanjut McGibbon menyatakan bahwa pemerintah pusat (Jakarta) selalu menganggap bahwa inti konflik panjang di Aceh sejak berdirinya GAM (Gerakan Aceh Merdeka) adalah konflik berdimensi agama dengan tuntutan utama penerapan syariat Islam. Bahkan ada yang menganggap bahwa konflik Aceh masih ada kaitan dengan penolakan Pemerintah Indonesia atas tuntutan DI (Darul Islam) Aceh tahun 1959. Oleh karenanya, ketika menyelesaikan konflik Aceh dan melumpuhkan GAM melalui kekerasan tidak berhasil, pandangan dominan di Jakarta saat itu adalah bagaimana melemahkan pengaruh GAM di masyarakat dengan memulihkan

---

to Self-Determination with Comparative Reference to the Moro Islamic Liberation Front (MILF)", *Indonesia and the Malay World*, Vol. 32, Issue 92, 2004, 80-99; Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Islamic Law in Southeast Asia-a Study of Its Application in Kelantan and Aceh*, Chiang Mai: Silkworm Books, 2009, 45-7; Husni Mubarrak A .Latief, *Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingka iKonstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus*, Conference Proseding for Annual International Conferenceon Islamic Studies (AICIS XII).

<sup>82</sup>Marsen S. Naga, *Hukum Jinayat di Aceh*, [www.ms-aceh.go.id](http://www.ms-aceh.go.id), diakses 20Oktober 2014.

kedudukan penting yang dimiliki para ulama yang sejak lama memang merupakan ciri khas masyarakat Aceh. Inilah alasan yang mendasari keputusan mengizinkan Aceh “melaksanakan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan”. Padahal, pemberian syariat Islam adalah bukti ketidak sediaan Pemerintah Pusat untuk mengakui bahwa inti dari konflik Aceh adalah ketidak seimbangan pusat-daerah (kerakusan pusat menyedot kekayaan Aceh) dan pelanggaran hak asasi manusia yang parah.<sup>83</sup>

Terlepas dari perdebatan pro dan kontra tentang penerapan syariat Islam di Aceh, qanun secara yuridis-realistis telah menjadi bagian dalam peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia yang khusus diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Pasal 1 angka 21 dan 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan pengertian qanun, yaitu peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Dari sisi terminologis, pemilihan kata *qanun* seolah-olah merupakan pencerminan diambilnya tradisi dalam hukum Islam. Dalam Bahasa Arab pun, *al-qanun* diartikan sebagai asal, pangkal, pokok, dan undang-undang.<sup>14</sup> Namun demikian, kata *qanun* bukanlah berasal dari Bahasa Arab. *Qanun* berakar dari Bahasa Yunani, *kanon/kanón*, yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Dalam Bahasa Inggris, kata yang sama digunakan untuk menggambarkan standar yang tinggi, seperti dalam kata *canon of beauty*. Kata yang sama digunakan untuk menyebut *canon law*, sebuah badan hukum yang didirikan oleh gereja.<sup>84</sup>

Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi "aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis". Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi *qanun*, seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmaniyah

---

<sup>83</sup>Ibid

<sup>84</sup>Edhem Eldem, *Balancing Sharia: The Ottoman Kanun*, [www.bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk), diakses 14Februari 2017.

(1299-1923), Sultan Suleiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: *Kanuni*; bahasa Arab: \_\_\_\_\_), *al-Qānūnī*) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah.<sup>85</sup> Sistem hukum Utsmaniyah mengakui hukum keagamaan atas rakyatnya. Pada saat yang sama, *Qanun* (atau *Kanun*), sistem hukum sekuler, diterapkan bersamaan dengan hukum keagamaan atau Syariah.

Terdapat perbedaan dalam memberikan pengertian qanun dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Undang-undang yang lama menyebut lengkap dengan istilah Qanun Nanggroe Aceh Darussalam dan mengartikannya sebagai Peraturan Daerah. Namun dalam undang-undang yang baru, penyebutan qanun dipersingkat dengan istilah Qanun Aceh dan diartikan peraturan perundang-undangan *sejenis* peraturan daerah. Dengan diartikan demikian, maka qanun tidaklah sama/identik dengan peraturan daerah, namun hanya “sejenis”.

Adapun secara yuridis, qanun itu sah karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk membentuk qanun. UU ini juga yang menjadi landasan sehingga di dalam Qanun, bisa dibuat adanya hukum pidana baru, hukum acara pidana baru, serta Mahkamah Syar‘iyah.

Dilihat dari konsep negara kesatuan, sebenarnya peraturan daerah itu adalah bagian dari hirarki peraturan perundang-undangan secara nasional. Oleh karena itu, semua yang menjadi kebijakan daerah seharusnya sejalan dengan apa yang berlaku secara umum di tataran nasional. Dalam konsep negara kesatuan sebenarnya tidak mungkin ada peraturan daerah yang khusus atau tidak dalam hirarki peraturan perundang-undangan secara nasional. Namun karena keberadaan qanun dan materinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka jika keberadaan qanun dipermasalahkan, yang dipermasalahkan mestinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai payung wujudnya qanun.

---

<sup>85</sup>*Qanun*, id.wikipedia.org, diakses tanggal 14 Februari 2017.

Walaupun kewenangan dalam membentuk qanun telah diberikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hal ini tidak berarti tanpa masalah perundang-undangan. Persoalan terbesar adalah materi/substansi dari qanun tersebut seperti sumber pendapat mazhab hukum Islam yang akan dipakai dalam penyusunan qanun, bentuk sanksi pidana, serta sasaran pemberlakuannya. Masalah-masalah tersebut perlu diperhatikan dalam penyusunan qanun, karena hukum sangat terkait dengan politik.<sup>86</sup>

Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat menentukan 10 perbuatan yang dilarang oleh Syari''at islam yang meliputi:

1. Khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.
2. Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak.
3. Khalwat adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang yang belainan jenis kelamin yang bukan mahrah dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
4. Ikhtilath adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.
5. Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak.
6. Pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang didepan umum atau terhadap orang lain

---

<sup>86</sup>Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2009), hlm.4-6.

sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban.

7. Liwath adalah perbuatan seseorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
8. Musahaqah adalah perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.
9. Pemerksaan adalah hubungan seksual terhadap faraj orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut korban dengan zakar pelaku dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.
10. Qadzaf adalah menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 orang saksi.

### **3. TUJUAN PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH**

Penerapan syariat islam pada era otonomi khusus untuk Aceh akrab dengan kata-kata “penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh”. Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna.

Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat.

Lembaga yang terkait penerapan syariat islam:

- a. Dinas syariat Islam.

Dinas syariat islam provinsi diresmikan pada tanggal 25 feb 2002. Lembaga inilah yang mengatur jalannya pelaksanaan syariat islam. Tugas utamanya adalah menjadi perencana dan penanggung jawab pelaksanaan syariat islam di NAD.

b. Majelis permusyawaratan ulama (MPU)

Lembaga ini merupakan suatu lembaga independen sebagai suatu wadah bagi ulama-ulama untuk berinteraksi, berdiskusi, melahirkan ide-ide baru di bidang syariat. Kaitannya dalam pelaksanaan syariat islam adalah lembaga ini bertugas memberikan masukan pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran dalam menentukan kebijakan daerah dari aspek syariat islam, baik kepada pemerintahan daerah maupun kepada masyarakat.

c. Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul hisbah merupakan lembaga yang berwenang memberi tahu dan mengingatkan anggota-anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus di ikuti, cara menggunakan dan menaati hukum tersebut, serta perbuatan yang harus di hindari karena bertentangan dengan peraturan.

Tugas yang harus di jalankan wilayatul hisbah antara lain:

- 1) Memperkenalkan dan mensosialisasi qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat islam dan juga mengingatkan atau memperkuat aturan akhlak dan moral yang baik.
- 2) Mengawasi masyarakat agar mereka memahami peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntun islam.
- 3) Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan perbuatan maksiat (kejahatan) lanjut.

Wilayatul hisbah diangkat secara khusus oleh gubernur pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten atau kota oleh bupati atau walikota sedangkan tingkat gampong di angkat oleh petugas tuha peut (tetua gampong) setempat. Jika dijabarkan tahapan tugas wilayatul hisbah dan kaitannya dengan penegak hukum syariah lain adalah:

- a) Tahap sosialisasi akan berhubungan dengan pimpinan gampong.
- b) Tahap penyidikan bertugas sebagai PPNS (petugas penyidik negeri sipil) dan akan berhubungan dengan polisi.
- c) Tahap penjatuhan hukuman bertugas sebagai petugas pencambuk dan akan berhubungan dengan kejaksaan.
- d) Mahkamah syariah.

Mahkamah syariah merupakan pengganti pengadilan agama yang sudah di hapuskan. Mahkamah ini akan mengurus perkara muamalah (perdata), jinayat (pidana) yang sudah ada qanunnya. Pendek kata lembaga ini adalah pengadilan yang akan mengadili pelaku pelanggaran syariat Islam.

Tingkat kabupaten dibentuk mahkamah syariah dan tingkat provinsi mahkamah syariah provinsi yang diesmikan pada tahun 2003 (dalam alyasa abu bakar, 2004 dan 2006).

### **Sistem penyusunan hukum syariat Islam di NAD**

Syariat islam yang akan menjadi hukum materil dituliskan dalam bentuk qanun terlebih dahulu, untuk mencegah kesimpangsiuran. Penerapan hukum jika hakim mengambil langsung dari buku-buku fikih dan berijtihad sendiri dari al-quran dan sunnah rasul.

Sebelum terbentuknya qanun terlebih dahulu di buat rancangan oleh sebuah team untuk disosialisasikan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dan tanggapan. Setelah itu dilakukan konsultasi antara DPRD dengan MPU.

Sampai tahun 2015 sudah ada beberapa qanun yang disusun dan disahkan bahkan sudah ada pelaku pelanggar syariat yang ditindak dengan hukum ini, diantaranya:

1. Qanun nomor 11 tahun 2002 tentang pelaksanaan syariat islam bidang aqidah. Ibadah dan syariat islam.

2. Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang larangan khamar (minuman keras), pelaku yang mengkonsumsi khamar akan dijatuhi hukuman cambuk 40 kali. Hakim tidak di beri izin untuk memilih (besar kecil atau tinggi rendah) hukuman. Bagi yang mem[roduksi khamar dijatuhi hukuman ta'zir berupa kurungan paling lama satu tahun, paling sedikit 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) dan paling sedikit Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
3. Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang larangan maysir (perjudian).
4. Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang larangan khalwat (perbuatan mesum).
5. Qanun nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.

### **Hukuman cambuk**

Hukuman cambuk merupakan salah satu hukum yang berlaku dalam syariat islam NAD. Ketentuan dlam hukum cambuk antara lain:

- a. Terhukum dalam kondisi sehat.
- b. Pencambuk adalah wilayahul hisbah yang di tunjuk jaksa penuntut umum.
- c. Jarak pencambuk dengan terhukum kira-kira 70 cm.
- d. Jarak pencambuk dengan orang yang menyaksikan paling dekat 10 meter.
- e. Pencambukan di hentikan jika menyebabkan luka, di minta dokter atas pertimbangan medis, atau terhukum melarikan diri.
- f. Pencambukan akan dilanjutkan setelah terhukum dinyatakan sehat atau setelah terhukum menyerahkan diri atau tertangkap.<sup>87</sup>

Dasar hukum pelaksanaan syariat islam di Aceh adalah diundangkan UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001. Dalam undang-undang nomor 44 syariat islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran islam. Dalam undang-undang

---

<sup>87</sup> Al Yassa Abu bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakandan Kegiatan, Banda Aceh, 2006, Dinas Syariat Islam Proninsi Nanggroe Aceh Darussalam*, hal. 51



nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh.<sup>88</sup> Pelaksanaan syariat islam secara kaffah mempunyai beberapa tujuan, di antaranya yaitu:

11. Alasan agama: pelaksanaan syariat islam merupakan perintah agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik, sempurna, lebih dekat dengan ALLAH.
12. Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri.
13. Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengan kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
14. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan diberlakukannya hukum cambuk di Aceh ialah melaksanakan syariat islam dan mendekatkan diri kepada Allah, membuat aman masyarakat sekitar, meningkatkan rasa keadilan dimasyarakat, sehingga menumbuhkan sifat gotong royong dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

---

<sup>88</sup> Ibid, halaman 61

#### 4. KEDUDUKAN NON MUSLIM DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT

Pada dasarnya, agama Islam tidak hanya diperuntukkan bagi kaum muslim semata, akan tetapi ia adalah agama universal yang ditujukan untuk seluruh umat manusia. Dalam Al-Quran Surat Saba' ayat 28 Allah SWT berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya.* (QS Saba': 28).

Dari ayat di atas Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad SAW bukan saja sebagai utusan kepada seluruh manusia, tetapi beliau juga bertugas sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang mempercayai dan mengamalkan risalah yang dibawanya itu dan sebagai pembawa peringatan kepada orang-orang yang mengingkarinya atau menolak ajaran-ajarannya.

Orang non-muslim yang menjadi warga negara Daulah Islamiyah akan mendapatkan perlakuan sama dengan kaum muslim, sejalan dengan syariat Islam. Hak mereka sebagai warga negara dijamin penuh oleh negara Islam. Namun, mereka juga harus menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh konstitusi dan undang-undang negara Islam.

Adapun perlakuan umum terhadap non-muslim dapat diringkas sebagai berikut, Islam tidak memaksa non-muslim untuk masuk Islam. Islam juga tidak akan memberangus peribadatan-peribadatan mereka. Islam juga membiarkan orang non-muslim untuk hidup berdampingan dengan muslim, selama tidak memusuhi dan memerangi kaum muslim. Non-muslim yang hidup dalam Daulah Islamiyyah; atau disebut dengan kafir dzimmiy, mendapatkan perlakuan dan hak yang sama dengan kaum muslim. Harta dan darah mereka terjaga sebagaimana terjaganya darah dan harta kaum muslim.

Agama Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit dan agama. Berdasarkan prinsip ini, maka Islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia, baik sesama muslim sendiri maupun non-muslim<sup>89</sup>

Isu akhlak karimah dalam penegakkan Syari'ah Islam tentu bukan tanpa alasan sosiologis yang kuat. Dalam sebuah negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan agama seperti Indonesia, penegakan sebuah aturan agama tertentu sebagai dasar resmi untuk menjalankan kebijakan politik, hukum, dan sosial sehari-hari, tidak bisa langsung diterima begitu saja. Bahkan, hal itu berlawanan dengan prinsip demokrasi yang menjamin persamaan hukum dan hak bagi semua warga negara.<sup>90</sup>

Salah satu titik kekhawatiran beberapa pihak bila Syari'at Islam ini benar-benar dijalankan sepenuhnya di Aceh adalah posisi kaum minoritas (non-muslim). Bagaimanakah kedudukan mereka dalam konstelasi Syari'at Islam sesungguhnya? Benarkah mereka menjadi warga kelas dua yang diwajibkan membayar pajak kepala, bagaimanakah sebenarnya hak dan kewajiban mereka.

Tak dapat disangkal pertanyaan-pertanyaan semacam ini, untuk sebagiannya dipicu oleh semacam stereotype tentang Islam yang kejam, keras bahkan barang kali diasosiasikan kepada terorisme perang.

Kaum Minoritas (Non Muslim) dalam literature klasik sering disebut *ahlal-dzimmah* atau *ahlal-mu'anadah* dan sering disingkat saja dengan sebutan kaum *Dzimmi*. Yang dimaksud dengan istilah ini ialah semua orang yang bukan muslim yang tetap merdeka tinggal, tanpa melihat dari mana asal mereka dan dimana mereka dilahirkan. Terhadap kelompok warga Negara ini ajaran Islam memberikan

---

<sup>89</sup>.(Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 269)

<sup>90</sup> Ahmad Fuad Fanani, makalah *Jihad Memperjuangkan Penerapan Syari'at Islam: Pandangan Tokoh-tokoh Pesantren di Jawa Barat*. Halaman 9s.d10.

aminan untuk melindungi mereka dalam kehidupan mereka, dalam kebudayaan, kekayaan serta kepercayaan dan kehormatan mereka.

Kata *al-dzimmah* berarti keamanan, perjanjian, dan jaminan. Mereka disebut demikian karena memiliki jaminan perjanjian (*al-ahd*) dari Allah dan Rasulnya serta dari jamaah kaum muslimin untuk hidup aman dan tenteram di bawah perlindungan Islam serta dalam lingkungan masyarakat Islam. Jadi, mereka berada dalam jaminan keamanan kaum muslimin untuk hidup berdasarkan *'aqddzimmah*. Dengan *'aqd* ini mereka memperoleh Negara lainnya.<sup>91</sup> Atas dasar itu, kaum minoritas (non-muslim termaksud *ahldaral-islam* (warga Negara Islam) dan menurut Yusuf Al-qardhawi selama-lamanya serta mengandung ketentuan membolehkan orang-orang non muslim yang bersangkutan tetap dalam Agama mereka. Selain itu, mereka juga berhak menikmati perlindungan dan perhatian dari jamaah kaum muslimin, dengan syarat mereka membayar *jizyah* serta berpegang pada ketentuan hukum setempat dalam hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan masalah-masalah agama. Hal ini pada prinsipnya juga setara dengan kaum muslimin sendiri. Kaum muslimin juga berhak mendapat perlindungan, namun wajib membayar zakat. Pendapat al-Qardhawi, *aqd al dzimmah* berlaku selama-lamanya, kiranya harus ditambahkan dengan catatan bahwa ikatan yang terjadi haruslah berdasarkan kesepakatan dan kerelaan masing-masing. Sebab *aqdaldzimmah* tidaklah dapat dipaksa bahwa ia untuk selama-lamanya harus menetap di wilayah Islam, jika suatu saat ia memutuskan untuk memilih tempat lain.<sup>92</sup>

Demikianlah, bila melihat berbagai pendapat di atas, sangat wajar jika banyak non-Muslim khawatir akan posisi mereka jika Syari'at Islam diterapkan. Menurut Saiful Mujani, sejauh aspirasi politik Syari'ah ini terbatas pada kelompok-kelompok di masyarakat, bukan sebagai bagian dari kebijakan publik, maka perbedaan pemahaman itu relatif masih bisa diakomodasi asal tidak bertentangan

---

<sup>91</sup> Al-Qardhawi, t.th: 19

<sup>92</sup> Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi*, Op.cit, halaman 58s.d 60

dengan hukum yang berlaku umum. Namun, jika sudah menjadi keputusan publik, lewat lembaga-lembaga negara, maka akan mengikat semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Dan kalau ini terjadi, demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berfungsi mewadahi pluralisme primordial, termasuk perbedaan pemahaman tentang Syari'ah mulai terancam eksistensinya.<sup>93</sup>

Selain itu dalam penerapan Syari'at Islam kaum minoritas (non-muslim) memiliki hak-hak, yaitu dasar yang pertama-tama dalam perlakuan terhadap kaum memiliki hak-hak yang sama dan seimbang sebagaimana yang dimiliki kaum muslimin, kecuali dalam beberapa hal tertentu. Sebaliknya, mereka juga dibebani kewajiban-kewajiban yang sama seperti yang dibebankan atas kaum muslimin kecuali dalam beberapa hal tertentu.

Mengenai perlindungan terhadap gangguan yang berasal dari luar negeri, kaum *dzimmi* memiliki hak yang sama seperti yang dimiliki kaum muslimin. Menjadi kewajiban pemerintah Islam untuk mewujudkan perlindungan semacam itu dengan kekuasaan yang dimilikinya. Hal itu berlaku selama mereka masih berdiam dalam *daral-Islam* bukannya dalam *darar-harb*

Mengenai perlindungan dari kezaliman yang berasal dari dalam negeri, ajaran Islam mengingatkan kaum muslimin agar jangan sekali-kali melanggar hak kaum *ahl al - dzimmah* baik dengan tindakan maupun dengan ucapan.

Dalam sebuah perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dengan kaum Nasrani Bani Najran, yakni kaum *ahl al-dzimmah* yang pertama-tama membayar *jizyah* (Membayar pajak) dalam sejarah Islam, yang antara lain ditetapkan: "tidak diperkenankan menghukum seseorang dari mereka karena kesalahan orang lain."

Mengenai keharusan memberikan perlindungan kepada kaum *ahl al-dzimmah* ini terdapat banyak sekali *hadist* dan *atsar* (perkataan sahabat) yang

---

<sup>93</sup>Ahmad Fuad Fanani, *Makalah Jihad Memperjuangkan Penerapan Syari'at Islam: Pandangan Tokoh-tokoh Pesantren di Jawa Barat*. Halaman 10 s.d 13.

memberikan Arahan sikap kaum muslimin. Diantaranya sabda Rasulullah SAW: *“barang siapa menganiaya seorang dzimmi atau mengurangi hak-haknya atau memberikan beban yang melampauin batas kekuatannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa kerelaan hatinya, akulah yang menjadi penuntutnya pada hari kiamat”* (Riwayat Abu daud).<sup>94</sup>

Selain itu diantara hak kaum minoritas (non-muslim) yang dilindungi ialah kebebasan beragama dan beribadah. Sebab di dalam Al-quran secara tegas disebutkan bahwa setiap orang berhak memeluk Agama dan kepercayaannya masing-masing. Seorang *dzimmi* tidak boleh dipaksa untuk berpindah keagama Islam dengan cara apapun juga. Inti ajaran ini terlihat jelas dalam sebuah ayat dalam al-quran:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah (al-baqarah: 256).*

Sayyid muhammad Rasyid Ridha, dengan mengutip riwayat Ibnu Jarrir dari Ibnu Abbas RA menyebutkan bahwa ayat diatas diturunkan dalam hubungannya dengan seorang *anshar* dari *banis alim bin'auf* yang dipanggil dengan nama al-hushain. Lelaki ini mempunyai dua orang putra yang beragama nasrani sedangkan ia sendiri telah memeluk Islam. Lalu ia menghadap Nabi Muhammad SAW dan bertanya: *“bolehkah saya memaksa keduanya yang terus dalam agama nasrani dan enggan memeluk Islam?”* pada saat itulah turun ayat diatas yang melarang seseorang memaksa orang lain, walau anaknya sekalipun, untuk masuk kedalam agama Islam.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> Ali Muhammad, Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh, problem, solusi dan implementasi, *Op.cit*, halaman 60 s.d 61.

<sup>95</sup>*ibid*, halaman 63.

Kalangan non-muslim memang sangat risau dengan penerapan syariat Islam yang telah disahkan, akan tetapi terkait dengan kedudukan non-muslim di Aceh yang diberlakukan syariat Islam apabila non-muslim melakukan tindak jarimah, maka akan diadili di Mahkamah Syari'iyah. Tudingan tersebut tidak dapat dibenarkan karena non-muslim sendiri dapat memilih mau tunduk ke Qanun atau ke KUHP atau ketentuan KUHP dari luar.

Dalam hal ini Ada dua kategori kedudukan non-muslim jika dibawa kekonteks Qonun Jinayat. *Pertama*, orang non-muslim yang melakukan tindak pidana (jarimah) bersama-sama dengan warga Aceh beragama Islam. Dalam kasus seperti ini non-muslim itu memilih dan menyatakan tunduk sukarela pada qanun jinayat. *Kedua*, Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qonun Jinayat. Perlu dijelaskan bahwa tunduk sukarela dan keberlakuan qanun jinayat itu juga telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Namun, jika dilihat dari pengertian ahl al-dzimmi ialah orang yang telah mengikat perjanjian untuk tunduk kepada pemerintah Islam dan mempunyai hak-hak dan kewajiban tertentu secara seimbang. Di antara hak mereka adalah perlindungan dari segala bentuk pelanggaran, baik dari luar maupun dalam negeri, terhadap jiwa, harta, benda, keluarga dan kehormatannya. Mereka pun berhak memperoleh jaminan hari tua. Kalau ternyata mereka miskin, maka mereka berhak mendapatkan tunjangan finansial serta tidak diwajibkan membayar jizyah.

Terkait tentang pengikatan atau meminta perlindungan diri oleh non-muslim kepada pemerintah Aceh dapat dikategorikan ke dalam dua bagian, yaitu:

## 1. Negara yang mengikat orang non-muslim

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyatakan:

### Pasal 126

(1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syari'at Islam.

(2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.

### Pasal 129

(1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat.

(2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayat yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayat.

(3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayat di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa warga non-muslim di Aceh telah diikat oleh Pemerintah melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk kemaslahatan rakyatnya, menurut Kamus al-Munjid menyebutkan peraturan (siyasah) adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan.<sup>96</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyyah dengan dasar kaidah fiqh menyebutkan:

---

<sup>96</sup>(J. Suyuti Pulungan. Fiqih Siyasah Ajaran, sejarah dan Pemikiran (Jakarta: PT Grafindo Persada. 1994) Cet. ke-1, h. 22-23)



### تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi pada kemaslahatan rakyatnya”.

Kaidah ini menjelaskan bahwa setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus mengacu kepada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakatnya.<sup>97</sup>

Di dalam buku Ibnu Qayyim al-Jauziyah *At-Thuruqul Hukmiyah* (memutuskan perkara) mengatakan:

السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب الى الصلاح وابتعد عن الفساد وان لم يضعه  
الرسول ولا نزل به وحى

“Siasah syar’iyyah ialah, apa-apa tindakan (penguasa) yang membawa manusia kepada kebaikan dan menjauhkan mereka daripada keburukan, sekalipun ianya tidak ditetapkan oleh Rasulullah dan tidak terdapat dalam wahyu yang diturunkan.”<sup>98</sup>.

Dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah dapat dijelaskan bahwa sesuatu keputusan atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengacu kepada kebaikan dan menjaukan dari kebinasaan wajib untuk dipatuhi, sekalipun kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah belum ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Pernyataan tersebut kalau dikaitkan dengan kebijakan pemerintahan Aceh sudah sesuai dengan prinsip siyasah syar’iyyah, karena kebijakan pemerintah Aceh dalam penetapan qanun-qanun merujuk kepada prinsip-prinsip hukum Islam.

---

<sup>97</sup>(A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah masalah yang Praktis*, (Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2006), h. 15)

<sup>98</sup> (Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. *At-Thuruqul Hukmiyah*)

## 2. Orang non-muslim tidak diikat oleh Negara

Berdasarkan dari pengertian ahl al-dzimmi ialah orang yang mengikatkan diri pada pemerintah Islam, berbeda dengan yang diikat oleh negara. Orang non-muslim yang tidak mengikatkan diri pada pemerintah Islam bisa dikatakan tidak tergolong dalam ahl al-dzimmi karena berbeda dengan kaidah umum bahwa ahl al-dzimmi adalah orang non-muslim yang secara sadar mengikatkan diri kepada aturan atau meminta perlindungan kepada pemerintah Islam.

Dasar hukumnya di dalam Alquran surat at-Taubah ayat 6 Allah berfirman:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ  
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: *Dan jika seorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.* (Q.S at-Taubah ayat 6)

Berdasarkan ayat ini, permohonan orang musyrik harbiyun untuk mendapatkan jaminan keamanan di dar al-Islam harus dikabulkan. Keamanan ini meliputi keselamatan diri, harta, transaksi yang dilakukannya, bahkan keluarga mereka juga, ia tidak hanya dibolehkan menetap di dar al-Islam, tetapi juga melakukan hubungan muamalah dengan umat Islam serta saling menolong. Dengan jaminan ini, mereka tidak dibebankan membayar jizyah.

Dasar hukum lain ialah terdapat dalam naskah Piagam Madinah yang artinya berbunyi:

*“Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. “Ini adalah surat/ketetapan (perjanjian) dari Nabi Muhammad antara orang-orang beriman dan muslim yang berasal dari Quraisy dan Yatsrib serta yang mengikuti mereka dan menyusul mereka serta berjuang bersama-sama mereka. Mereka adalah umat yang satu di luar golongan lain”.*

Dari uraian di atas tentang pengikatan atau meminta perlindungan oleh non-muslim dapat diperoleh keterangan bahwa orang non-muslim di Nanggroe Aceh Darussalam tidak bisa disebut ahl al-dzimmi menurut perpektif fikih seperti yang diuraikan di atas.

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam memberlakukan qanun jinayat atau hukum pidana Islam. Pemberlakuan itu tidak hanya bagi muslim akan tetapi juga warga non-muslim di Aceh. Qanun Jinayat yang diterapkan bagi warga non-muslim di Aceh merupakan qanun yang mengatur tentang ‘uqubat. Dalam artian hukuman yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku Jarimah seperti yang tertuang dalam qanun jinayat Pasal 3 Ayat 1 berbunyi:

“Perbuatan yang termasuk dalam Jarimah adalah judi (maisir), khamar (minuman keras), khalwat (berduaan di tempat sepi), ikhtilath (bermesraan dengan lawan jenis), zina, pelecehan seksual dan pemerkosaan”.

Pelaksanaan aturan karena ini merupakan amanah dari turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada pasal 129 yang menerangkan bahwa pelaku jarimah juga akan mendapat hukuman cambuk dan denda berupa emas atau penjara seperti dijelaskan pada Bab IV mulai dari pasal 15 hingga pasal 62 tentang pelaku jarimah. Penerapan qanun jinayat ini akan dilakukan secara bertahap yang diawali dengan hukuman cambuk. Jika qanun mulai berjalan karena masyarakat sudah paham agama, maka kemungkinan besar akan dilakukan hukuman rajam.

Warga non-muslim Aceh akan dikenai aturan qanun hukum jinayat, antara lain dikenai hukuman cambuk di depan umum, jika perbuatannya tidak diatur dalam hukum nasional atau kitab undang-undang hukum pidana. Dalam pelaksanaan ‘uqubat cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa penuntut umum. Dalam melaksanakan tugasnya, Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam qanun tentang hukum formil.

Sementara itu dalam pelaksanaan Syariat Islam di Propinsi NAD sendiri, sampai saat ini belum ada peraturan-peraturan daerah atau Qanun-qanun dibidang

Syariat Islam yang dibuat secara terperinci untuk mengatur tentang posisi, hak dan kewajiban kaum minoritas (non-muslim) dipropinsi NAD.

Sejak diberlakukannya Syariat Islam di NAD hingga saat ini Syariat Islam hanya diberlakukan terhadap kaum muslimin saja, setiap pelanggaran Syariat Islam yang terjadi dan dilakukan perkara di limpahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk diproses dan kemudian dilanjutkan kepada *Mahkamah Syariah* untuk diadili dan dijatuhi hukuman.

Sedangkan bagi pelaku pelanggaran Syariat Islam yang beragama non-muslim oleh pihak penyidik untuk diproses dan kemudian dilanjutkan kepada *Pengadilan Negeri* untuk diadili dan dijatuhkan hukuman.

Bagi pelaku pelanggaran Syariat Islam yang beragama Islam dipergunakan Qanun dibidang Syariat Islam yang berlaku di Propinsi NAD, sedangkan bagi pelaku pelanggaran yang beragama non-muslim masih tetap mempergunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional Indonesia, dan bagi pelaku pelanggaran Syariat Islam yang beragama non-muslim tidak diberlakukan sanksi pidana cambuk akan tetapi masih mempergunakan sanksi pidana penjara, kurungan atau denda yang berlaku di dalam KUHP Indonesia kecuali KUHP tidak mengatur tindak pidana tersebut dan/atau non muslim tersebut telah menundukkan diri terhadap Qanun jinayat.

Seperti halnya yang terjadi pada beberapa kasus *Maisir* (perjudian) dan *Khalwat* (mesum) yang terjadi di kota Madya Banda Aceh, yang mana beberapa diantara pelakunya beragama non-muslim, bagi pelaku pelanggaran yang beragama Islam diberlakukan Qanun No. 13 tahun 2003 tentang perbuatan pidana dibidang *Maisir* (perjudian), sedangkan bagi pelaku pelanggaran yang beragama non-muslim diberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Seperti tertulis dengan jelas dalam Undang-undang nomor 18 Tahun 2001, Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam hanya berlaku kepada orang yang beragama Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak akan dipaksa untuk mengikuti hukum atau peraturan yang didasarkan kepada Syariat

Islam tersebut. Sebelum kehadiran Undang–Undang nomor 44 Tahun 1999, di Aceh disahkan Perda nomor 5 Tahun 2000, yang dalam pasal 2 ayat (2)-nya menyatakan bahwa agama selain Islam diakui keberadaannya di Aceh, begitu juga para pemeluknya dihormati dan dilindungi keberadaannya serta diberi kebebasan untuk beribadat melaksanakan ajaran dan kewajiban agamanya.<sup>99</sup>

Setelah dikaji secara mendalam, terkait pemberlakuan qanun hukum jinayat terhadap non-muslim di Aceh tidak terlepas dari praktek yang telah dilakukan oleh Nabi SAW yang ada dalam naskah Piagam Madinah. Prinsip-prinsip Piagam Madinah di antaranya tentang pelaksanaan hukum dan sanksi hukum. Prinsip ini mengandung makna bahwa umat Islam dengan non-muslim disamakan di mata hukum, dikarenakan hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap manusia (seluruh manusia tanpa terkecuali). Oleh karena itu maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terpenuhi. Pemberlakuan hukum Islam kepada non-muslim pada masa Nabi SAW terdapat dalam naskah Piagam Madinah.

وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فانه قود به الا ان يرضى ولي المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه

“Sesungguhnya siapapun tidak boleh melindungi harta benda dan jiwa orang Quraisy dan tidak boleh merintang orang beriman. Barangsiapa membunuh orang beriman yang tidak bersalah dengan cukup bukti, maka harus mendapatkan balasan setimpal kecuali keluarga si terbunuh sukarela menerima tembusan. Dan semua orang beriman harus menentanginya tidak dibenarkan mereka hanya tinggal diam”.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup>Al-Yasa Abu bakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan, Banda Aceh, 2006, Dinas Syariat Islam Proninsi Nanggroe Aceh Darussalam, Op.cit*, halaman 139 s.d 140.

<sup>100</sup>J. Sutyuti Pulungan. *Fiqih Siyasa Ajaran, sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Grafindo Persada. 1994). h. 81

Dalam naskah piagam madinah ini dapat dijelaskan bahwa orang-orang non-muslim jika membunuh orang-orang Islam yang tidak bersalah dapat di jatuhkan hukuman qishas terhadap pelaku kecuali keluarga korban memaafkannya dan harus membayar diyat. Selepas dari itu jika orang-orang-orang non-muslim maupun muslim melakukan tindak pidana jarimah seperti minum khamar, perzinaan, pemerkosaan, pembunuhan, qadzaf, perjudian dan pencurian maka akan diberlakukan hukum dan sanksi yang berlaku pada masa Rasulullah SAW.

Hal ini sesuai dengan pemberlakuan syari'at Islam terhadap non- muslim di Aceh telah diatur dalam naskah qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat Bab II Berbunyi:

#### Pasal 5

Qanun ini berlaku untuk:

- a. Setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh;
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta tunduk diri secara sukarela pada Hukum Jinayat;
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang di atur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini.

Terkait tentang pemberlakuan hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam tidak persis sama dengan praktek piagam Madinah, akan tetapi praktek hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sedikit berbeda dengan praktek di piagam madinah. Jika orang-orang non-muslim melakukan jarimah akan dikenakan qanun hukum jinayat, selama jarimah yang dilakukan oleh non-muslim tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP. Hal ini berarti bahwa pemberlakuan hukum qanun hukum jinayat kepada non-muslim di Aceh sudah sesuai dengan prinsip siyasah syar'iyah, karena non-muslim Aceh bebas memilih atau tunduk ke qanun hukum jinayat atau ke KUHP

atau ketentuan diluar KUHP, artinya qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat hanya sebagai pelengkap dan tidak mengikat secara mutlaq bagi non-muslim Aceh.

Jenis-jenis Jarimah yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Khamar Psl. 492 Psl. 536 Sebahagian diatur dalam KUHP
2. Maisir Pasl. 303 Diatur dalam KUHP
3. Khalwat - Diatur dalam Qanun
4. Ikhtilath - Diatur dalam Qanun
5. Zina Psl. 284 Sebahagian diatur dalam KUHP
6. Pelecehan Seksual Psl. 287 Diatur dalam KUHP
7. Pemerkosaan Psl. 285 Diatur dalam KUHP
8. Qadzaf Psl. 310 Sebahagian diatur dalam KUHP
9. Liwath Ps. 292 Sebahagian diatur dalam KUHP.
10. Muhasaqah Ps. 292 Sebahagian diatur dalam KUHP

Dari pendapat di atas, penulis akan menjelaskan dalam beberapa bagian sebagai berikut:

**Pertama**, qanun ini memperkenalkan atau mencantumkan beberapa jenis jarimah (tindak pidana) baru yang belum pernah dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang berlaku secara nasional di Indonesia. Di antaranya adalah khalwat, ikhtilaf, sedangkan yang hanya sebagian diatur dalam KUHP diantara adalah khamar, zina, qadzaf, liwath dan muhasaqah. Selain jarimah yang telah disebutkan di atas, maka jarimah tersebut diatur penuh oleh KUHP dan ketentuan lain di luar KUHP.

**Kedua**, qanun ini menganut asas personalitas, artinya qanun ini hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam dan melakukan tindak pidana di Aceh. Qanun ini akan diberlakukan bagi non-muslim bila:

1. Yang bersangkutan melakukan jarimah bersama orang Islam dan rela menundukkan dirinya dihukum berdasarkan qanun ini.

2. Bila jenis tindak pidana yang dilakukan oleh non-muslim bersama orang Islam tersebut tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan pidana diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

*Ketiga*, qanun ini mencantumkan bentuk hukuman baru yang belum pernah dikenal oleh segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu hukuman cambuk.



**BAB IV**

**ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM  
MENJATUHKAN HUKUM CAMBUK TERHADAP PELAKU JARIMAH  
NON MUSLIM PADA PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'IIYAH  
TAKENGON NOMOR: 0001/JN/2016/MS.Tkn.**

**A. Posisi Kasus**

Remita Sinaga Alias Mak Ucok yang merupakan penduduk Gampong Baru, Kecamatan Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar pukul 16:30 Wib atau setidaknya pada waktu bulan Oktober tahun 2015 bertempat di Gampung Baru Kecamatan, Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah atau setidaknya di dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Takengon, dengan sengaja memproduksi, menyimpan, menimbun, menjual atau memasukkan khamar, yang dilakukan sebagaimana berikut:

1. Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 29 Oktober sekitar pukul 16:30 Wib, saksi Nicko Simehate dan saksi Indrajaya yang merupakan anggota Polres Aceh Tengah mendapatkan informasi dari manyebutkan bahwa Remita Sinaga Alias Mak Ucok menjual minuman keras dirumahnya.
2. Bahwa berdasarkan informasi saksi Nicko Simehate dan saksi Indrajaya kemudian pergi ketempat tersebut dan ketika sampai di rumah Remita Sinaga kedua saksi dan beberapa anggota polisi dari Pores Aceh Tengah melakukan penggeledahan dirumah Remita Sinaga, dimana dari hasil pengledahan tersebut ditemukan minuman keras berupa:
  - 2.1 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggor merah merek Columbus.

2.2 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol; jenis anggur buah Vigour.

2.3 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus.

3. Bahwa Remita Sinaga mendapatkan minuman keras tersebut dengan membelinya dari saudara Koko yang berada di kota Medan, kemudian dikirim melalui jasa angkutan umum, setelah sampai di Takengeon, Remita Sinaga kemudian menyimpan minuman keras tersebut di rumahnya dan apabila ada konsumen yang ingin membeli minuman keras tersebut Remita Sinaga akan menjualnya dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan botol kecil Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah).
4. Bahwa Remita Sinaga dalam hal menyimpan dan menjual minuman keras beralkohol tersebut tanpa izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
5. Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Badan POM RI Banda Aceh No. PM 01.05.81.16.04 A tanggal 05 Januari 2016 ditandatangani oleh Dra. Effiyanti, Apt, barang bukti minuman keras jenis anggur merah merek Columbus milik Remita Sinaga mengandung kadar alkohol sebesar 8.80 %.
6. Perbuatan Remita Sinaga sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 5 huruf c Jo. Pasal 16 ayat (1) Qonun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

## **B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon telah mengajukan dakwaan terhadap Remita Sinaga alias Mak Ucok dan menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah melanggar Pasal 16 Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 “setiap orang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/meminum, menjual atau memasukkan khamar, masing-masing akan dihukum dengan Uqubat ta’zir cambuk paling banyaak 60 (enam puluh) kali.

## **C. Tuntutan**

Dalam tuntutannya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takengon mengajukan tuntutan terhadap Remita Sinaga alias Mak Ucok telah terbukti melanggar Pasal 16 Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 “setiap orang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/meminum, menjual atau memasukkan khamar, masing-masing akan dihukum dengan Uqubat ta’zir cambuk paling banyaak 60 (enam puluh) kali.

## **D. Putusan Mahkamah Sya’iyah Takengon No. 0001/JN/2016/MS-Tkn.**

1. Menyatakan terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan jinayat (menyimpan dan menjual khamar)
2. Menghukum terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok oleh karena itu dengan ‘Uqubat ta’zir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 48 (empat puluh delapan) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur merah merek colombus.
  - b. 22 (dua puluh dua) botol kecil minuman beralkohol jenis anggur buah Vigour.
  - c. 8 (delapan) botol besar minuman beralkohol jenis sea horse.
  - d. 2 (dua) botol besar minuman beralkohol jenis anggur merah merek Columbus.

Disita untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada terdakwa Remita Sinaga alias Mak Ucok untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

#### **E. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Takengon.**

Profesionalisme dan kemampuan dalam bidang ilmu pengetahuan sangat penting dimiliki seorang hakim dalam memberikan pertimbangan hukum, dikarenakan banyak yang berhubungan satu sama lain. Dalam kaitan ini Artur L. Corbin sebagaimana yang dikutip Acmad Ali dalam tulisan Abdul Manan menyatakan.<sup>101</sup>

*A judge who is ready to decide what is justice and for the public well without any knowledge of history and precedent is an egoist and ignorant* “Bahwa seorang hakim yang siap memutus perkara atas nama keadilan dan kesejahteraan umum, tanpa memiliki pengetahuan tentang sejarah dan yurisprudensi adalah egois dan masa bodoh”.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Abdul Manan. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 150, tahun 2006.

<sup>102</sup>*Ibid*, halaman 150.

Membahas lebih lanjut tentang dasar pertimbangan hakim. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan tidak dapat di pengaruhi oleh pihak-pihak manapun dalam independensi seorang hakim.

Ketua Mahkamah Agung Negara Bagian California Ronald M. George memberikan pandangan tentang betapa besarnya keidependensian seorang hakim dalam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

*Discussions of judicial independence typically fokus on the importance of independent decision making. The need for freedom from inappropriate influence-whether political, personal, or fiscal-informs analyses of the potential effects of judicial election and related fundraising, political pressures, and public expectation, on the decision making process.*“Pembahasan tentang independensi kekuasaan kehakiman umumnya berpokok kepada pentingnya independensi pengambilan keputusan. Perlunya kebebasan dan pengaruh yang tidak diinginkan apakah itu politik, atau keuangan yang memberikan analisis dan pengaruh potensial atau pemilihan diperadilan dan berhubungan dengan penggalangan dana, tekanan politik, dan espektasi masyarakat atas proses pengambilan keputusan.<sup>103</sup>

Tentu jika ditelusuri dari pendapat ketua Mahkamah Agung negara bagian California tersebut, maka tidak ada seorangpun atau lembaga manapun yang mempunyai kapasitas untuk menekan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan dan bersalah menurut keyakinan hakim.

---

<sup>103</sup>Ahmad Kamil., *Op., Cit*, halaman 222.

Berdasarkan pemaparan di atas dalam perkara tindak pidana menyimpan dan memperjualbelikan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Ramita Sinaga Alias Mak Ucok, dalam menjatuhkan putusan, adapun pertimbangan majelis hakim pada Mahkamah Syari'ah Takengon sebagaimana berikut:

Majelis hakim pada Mahkamah Syari'ah Takengon tidak menemukan pada Ramita Sinaga Alias Mak Ucok hal-hal atau faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Ramita Sinaga Alias Mak Ucok, dimana Ramita Sinaga Alias Mak Ucok telah dewasa, cakap dan mampu untuk bertanggungjawab dengan segala perbuatannya, maka Ramita Sinaga Alias Mak Ucok harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya.

Majelis hakim pada Mahkamah Syari'ah Takengon sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan Ramita Sinaga Alias Mak Ucok, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Ramita Sinaga Alias Mak Ucok sebagaimana berikut:

Hal yang memberatkan:

1. Bahwa Ramita Sinaga Alias Mak Ucok selaku pemeluk agama kristen protestan mengetahui menyimpan dan menjual minuman beralkohol (khamar) adalah dilarang dalam agama Ramita Sinaga Alias Mak Ucok dan dapat meresahkan masyarakat aceh khususnya umat islam.
2. Bahwa aktifitas Ramita Sinaga Alias Mak Ucok menyimpan dan menjual minuman keras (khamar) sudah lama berlangsung, yaitu sejak 15 Tahun yang lalu.
3. Hal yang meringankan.

4. Ramita Sinaga Alias Mak Ucok bersikap sopan, mengaku terus terang di muka persidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan.
5. Ramita Sinaga Alias Mak Ucok menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang serupa maupun tindak pidana lainnya.
6. Ramita Sinaga Alias Mak Ucok belum pernah di hukum.

Majelis hakim pada Mahkamah Syari'ah Takengon mempertimbangkan berdasarkan Pasal 7 Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 yang menyebutkan “dalam hal tidak ditentukan lain, uqubat ta'zir paling rendah yang dapat dijatuhkan oleh hakim  $\frac{1}{4}$  (seperempat) dari ketentuan uqubat ta'zir paling tinggi dalam Pasal 16 Qonun Aceh No. 6 Tahun 2014 “setiap orang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/meminum, menjual atau memasukkan khamar, masing-masing akan dihukum dengan Uqubat ta'zir cambuk paling banyaak 60 (enam puluh) kali.

**F. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 0001/JN/2016/MS-Tkn.**

Secara umum dapat diartikan tujuan putusan hakim yang tidak berdasarkan pada orientasi yang benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan hukum dan pemidanaan yang telah ditentukan, justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.<sup>104</sup> Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan majelis hakim dianggap memberikan keadilan serta kepastian hukum.

---

<sup>104</sup>Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia, halaman 142.

Provinsi Nangro Aceh Darussalam diberikan negara letimigasi untuk menjalankan aturan-aturan syariat islam, serta menjalankan aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem penegakan hukum pidana islam yang tergabung dalam hukum jinayat. Aceh salah satu daerah dalam wilayah Republik Indonesia yang memiliki keistimewaan untuk menerapkan syariat islam secara kaffah. Legitimasi ini diberikan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi harapan masyarakat Aceh yang menginginkan daerah ini berlaku hukum syariat sebagaimana dahulu kala di masa kesultanan Aceh, akhirnya pemerintah pusat menyetujui dengan membuat Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 yang antara lain mengatur tentang syariat islam di Aceh. Selain undang-undang ini masih ada beberapa undang-undang yang lain tentang pemberlakuan syariat islam di Aceh, termasuk yang terakhir sekali disahkan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang tersebut tentang syariat islam disebut di banyak tempat, masuk ke dalam berbagai bidang dan lebih lengkap dari apa yang telah ada sebelumnya.

Penerapan Syariat Islam di Tanah Rencong sesungguhnya sangat berkaitan dengan rakyat Aceh sebagai Muslim yang taat dan mau menjalankan Syari'at Islam secara kaffah. keinginan untuk mengembalikan identitas rakyat Aceh sebagai Muslim yang taat melalui pengimplementasian Syari'at Islam secara menyeluruh dengan sangat jelas dapat dilihat dan tercermin dalam berbagai peraturan daerah yang merupakan bagian dari Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Pernyataan bahwa Islam bagi orang Aceh bukan hanya berarti agama, tetapi juga pedoman hidup dan bagian dari budaya orang Aceh selalu menjadi landasan



berpikir mengapa Syari'at Islam perlu diterapkan dan diimplementasikan di Aceh. Dalam penjelasan atas Qanun Propinsi Nangroe Aceh Darussalam No. 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam bidang Akidah, Ibadah, dan Syiar Islam.

Qanun jinayat adalah salah satu dari subtansi syariat Islam yang telah melahirkan pro dan kontra dalam masyarakat di Aceh. Sebahagian kalangan mendukung, alasanya karena sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh yang ingin melaksanakan syariat islam. Sedangkan sebahagian yang lain menolaknya dengan alasan tidak sesuai dengan hukum Nasional dan Internasional, melanggar HAM, menimbulkan rasa takut dan lain sebagainya. Menurut penulis qanun jinayat ini bila ditinjau secara mendalam dan menyesuaikan dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk penerapan suatu hukum dalam masyarakat khususnya aspek sosiologi, maka disini akan kita temukan kecocokan, karena Aceh secara sosiologis adalah salah satu daerah yang memiliki keistimewaan untuk melaksanakan syariat islam tak terkecuali qanun jinayat.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka kedudukan *Qanun* diakui dalam hierarki perundang-undangan Indonesia dan dipersamakan dengan Perda. Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang untuk mempermudah Pemerintah Pusat dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap daerah, terutama yang berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan daerah. Hanya saja tetap harus diperhatikan tentang kekhususan yang diberikan Pusat terhadap Aceh.

Berdasarkan kekhususan yang di berikan kepada Aceh, maka DPR Aceh dapat mengesahkan *Qanun* tentang jinayat atau peradilan pidana Islam sebagai hukum acara di Mahkamah Syar'iah. Hanya saja memang produk dari *Qanun* ini harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Aceh sama halnya perda-perda lainnya di Indonesia.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 0001/JN/2016/MS-Tkn yang menjatuhkan hukuman cambuk (syariat islam) kepada Remita Sinaga alias Mak Ucok dengan 'Uqubat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum, dimana Remita Sinaga alias Mak Ucok beragama kristen protestan dan bertempat tinggal di daerah Kab. Aceh Tengah yang termasuk dalam daerah istimewa Nangro Aceh Darussalam.

Remita Sinaga alias Mak Ucok sebagai terhukum jinayat Uqubat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum jika dilihat dari segi kepercayaan memiliki agama kristen protestan, yang seharusnya terhadap sanksi hukuman yang dijatuhkan adalah sanksi hukum yang terdapat dalam kitab pidana nasional (KUHP), dimana dijelaskan dalam Pasal 5 huruf b Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat yang berbunyi:

“Setiap orang yang beragama bukan islam yang melakukan perbuatan jarimah di aceh bersama-sama dengan orang islam dan memilih dan serta menundukkan diri secara suka rela kepada hukum jinayat”.

Serta diperkuat juga dalam Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh yang menyebutkan:

“Setiap orang yang beragama bukan islam yang melakukan perbuatan jarimah di aceh bersama-sama dengan orang islam dan memilih dan serta menundukkan diri secara suka rela kepada hukum jinayat”.

Bunyi serta amanat Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh dan Pasal yang terdapat dalam Pasal 5 huruf b Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat jelas menyatakan seseorang yang tidak beragama islam yang melakukan perbuatan jarimah di daerah aceh dapat dihukum apabila sipembuat jarimah menundukkan diri secara suka rela terhadap peraturan-peraturan yang berakaitan dengan perbuatan jarimah.

Makna Pasal 5 huruf b Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat jika di sesuaikan dengan putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor: 0001/JN/2016/MS-Tkn yang menjatuhkan terhukum jinayat Uqubat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk di depan umum harus memenuhi unsur menundukkan diri secara suka rela terhadap Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Kerena subjek hukum berlakunya hukum jinayat hanya kepada umat muslim yang melakukan perbuatan jarimah di daerah Nangro Aceh Darussalam.

Seharusnya dalam putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor: 0001/JN/2016/MS-Tkn yang menjatuhkan terhukum jinayat Uqubat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk, yang dimana terhukum Remita Sinaga alias Mak Ucok beragama Kristen Protestan, majelis hakim yang menjatuhkan putusan harus mempunyai landasan pertimbangan hukum terhadap Remita Sinaga alias Mak Ucok telah menundukkan diri secara suka rela terhadap hukum jinayat yang berlaku di Daerah Istimewa Nangro Aceh Darussalam. Tetapi dalam putusan Mahkamah

Syariah Takengon Nomor: 0001/JN/2016/MS-Tkn tidak mempunyai pertimbangan tersebut.

Berkaitan mengenai putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor: 0001/JN/2016/MS-Tkn yang menjatuhkan terhukum jinayat Uqubat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk, yang dimana terhukum Remita Sinaga alias Mak Ucok tidak memenuhi unsur "setiap orang" yang telah diatur dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, dikarenakan "setiap orang" yang dimaksud dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah masyarakat yang beragam islam yang melakukan perbuatan jarimah di daerah teritorial Nangro Aceh Darussalam dan terhadap masyarakat yang tidak beragama islam yang melakukan perbuatan jarimah di daerah teritorial Nangro Aceh Darussalam harus menundukkan diri secara suka rela kepada Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat agar syariat islam dapat diterapkan terhadap masyarakat aceh.

Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor: 0001/JN/2016/MS-Tkn yang menjatuhkan hukuman berupa Uqubat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk terhadap Remita Sinaga alias Mak Ucok yang beragam Kristen Protestan tentu bertentangan dengan asas serta teori-teori hukum nasional serta landasan hukum islam.

Ajaran islam yang berlandaskan terhadap sumber hukum al-quran- dan al-hadis memberikan kriteria penjatuhan tindak pidana dalam ajaran islam, yang dimana sebagai berikut:

- a. Rukun *syar'i* (undang-undang) yaitu adanya nash yang melarang suatu perbuatan dengan diancam hukuman terhadapnya.
- b. Rukun *maddi*, yaitu adanya tindakan yang membentuk jarimah, baik perbuatan nyata atau tidak.
- c. Rukun *adabi*, yaitu adanya pembuat (orang mukallaf) yakni orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukan.<sup>105</sup>

Berbicara kepastian hukum, al-quran sebagai pedoman serta landasan sumber hukum bagi umat islam telah menegakan adanya asas legalitas, dimana dibentuknya sebuah aturan agar dapat dijatuhI sanksi terhadap pelaku pelanggar atau pembuat kejahatan,dalam hukum islam disebut rukun *syar'i* (undang-undang) dimana adanya nash yang melarang suatu perbuatan dengan diancam hukuman terhadapnya, dengan demikian kesempurnaan sumber hukum al-quran telah mengadopsi asas legalitas sejak diturunkan Allah SWT agar umat di dunia mendapatkan kepastian hukum.

Hukum islam juga lebih dahulu mengenal teori pertanggungjawaban bagi pembuat atau pelanggar hukum, yaitu dalam hukum islam dikenal dengan rukun *adabi* dimana adanya pembuat (orang mukallaf) yakni orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukan, berdasarkan hal tersebut hukum islam manegatur tentang tidak dapatnya di hukum seseorang karena tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara subjek hukum islam.

---

<sup>105</sup>Komisi Pemberantasan Korupsi. 2007. *Pandangan Islam Terhadap Korupsi (Koruptor Dunia Akhirat Dihukum)*, Jakarta: KPK, halaman 7.

Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat lahir berdasarkan landasan filosofi yang tertuang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang dimana dalam penerapan hukum syariat memberikan kriteria penjatuhan tindak pidana dalam ajaran islam yang salah satunya adalah Rukun Adabi, rukun adabi adalah rukun yang menyatakan seseorang yang pembuat jarimah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah di perbuatnya.

Unsur dapat mempertanggungjawabkan dalam hal ini apabila subjek hukum termasuk ke dalam aturan yang telah dibuat atau di ataur dalam Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, persoalannya adalah yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah hanya terhadap orang atau masyarakat yang beragam islam atau masyarakat yang beragama non islam yang menundukkan diri secara suka rela terhadap hukum islam.

Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor: 0001/JN/2016/MS-Tkn tidak memiliki pertimbangan mengenai terhukum atau Remita Sinaga alias Mak Ucok menyatakan secara tegas tunduk secara suka rela terhadap hukum islam atau Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat, maka putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syariah Takengon kurang tepat dan cenderung emosional tanpa mempertimbangkan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebagai asas kepastian hukum.

Oemar Seno Adji dalam tulisan Andi Hamzah berhubungan dengan inilah dikeluarkan surat edaran Mahkamah Agung tanggal 25 November 1974 Nomor: M.A/Pemb/1154/74 yang mulai dengan suatu konstataasi, bahwa putusan-putusan

Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (dalam hal ini khususnya Pasal 23 ayat (1) UUPKK). Tidak atau kurang adanya pertimbangan atau alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.<sup>106</sup>

Pendapat ahli hukum Oemar Seno Adji jika dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor: 0001/JN/2016/MS-Tkn yang menjatuhkan terhukum jinayat Uqubat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk terhadap Remita Sinaga alias Mak Ucok yang beragama Kristen Protestan menggambarkan bebroknya penegakan hukum pada tingkat pertama yang tidak mengikuti aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam praktek, hakim memang tugas utamanya menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara, namun demikian dalam konteks dan sistem penegakan hukum di pengadilan-pengadilan, hakim belum mampu menyelesaikan sengketa dan menegakkan keadilan, dalam sistem kondisi dan keadaan sistem peradilan yang dibangun dengan model dan paradigma hukum yang legalistik formalistik (*eropah continental*), mengarahkan hakim bukan sebagai corong keadilan (*speker of justice*) tetapi hakim hanya sekedar sebagai corong undang-undang (*speker of law*).<sup>107</sup>

---

<sup>106</sup>*Ibid*, halaman 293.

<sup>107</sup>Sidik Sunaryo. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, halaman 27.

Akhirnya antara kepastian hukum dan kepastian keadilan tidaklah patut untuk diperdebatkan sejauh keduanya sebagai berbeda satu dengan lainnya, tetapi perdebatan keduanya haruslah diarahkan terhadap perpaduan keduanya dalam membangun prinsip dan asas hukum yang menjadi dasar proses penegakan hukum dan keadilan.<sup>108</sup>

Putusan Mahkamah Syariah Takengon Nomor: 0001/JN/2016/MS-Tkn yang menjatuhkan terhukum jinayat Uqubat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk terhadap Remita Sinaga alias Mak Ucok yang beragama Kristen Protestan tidak memberikan keadilan terhadap terhukum untuk menerima hukuman Uqublahat ta'zir 30 (tiga puluh) kali cambuk, dikarenakan hukuman yang seharusnya diterapkan adalah hukum pidana nasional karena tidak adanya penundukan secara suka rela Remita Sinaga alias Mak Ucok terhadap hukum islam atau Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.

Bahwa daerah Aceh masuk dalam wilayah NKRI, karena itu pengawasan pusat terhadap *Qanun* mutlak harus ada. Hal ini didasari karena bentuk negara yang dipilih di Indonesia adalah negara kesatuan. Dalam negara kesatuan pelaksanaan penyelenggaraan otoritas tertinggi berada dalam satu kekuasaan pusat. Hakikat negara kesatuan sendiri adalah negara yang kedaulatannya yang tidak terbagi. Demikian pula dalam pengawasan terhadap *Qanun*, harus dilakukan oleh pusat sebagai konsekuensi dari negara kesatuan.

Rasanya kita harus merefleksikan bahwa kita tidak tinggal sendiri di dunia ini dan kita dituntut untuk berfikir agar tidak mengabaikan tanggungjawab kepada

---

<sup>108</sup> *Ibid*, halaman 30.



yang lain. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemamfaatan. Idealnya hukum memang harus mengakomodasi ketiganya. Misalnya sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian tetap ada yang berpendapat, diantara ketiganya tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat tujuan hukum satu-satunya, contohnya ditunjukkan oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar, dengan menyatakan “*jika untuk keadilan saya korbankan kepastian hukum*”.<sup>109</sup>

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif.<sup>110</sup> Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok, dari aspek etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “*adala*” yang mengandung makna tengah atau pertengahan. Dari makna ini, kata *adala* kemudian disinonimkan dengan *wasth* yang menurunkan kata *wasith*, yang berarti penengah atau orang yang berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil.<sup>111</sup>

Mengenai kata adil disinonimkan dengan *inshaf* yang berarti sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa *a priori* memihak. Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan

---

<sup>109</sup> Muhamad Erwin. *Filsafat Hukum (Refleksi Kritis Terhadap Hukum Dan Hukum Indonesia Dalam Dimensi Ide Dan Aplikasi)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, halaman 290.

<sup>110</sup> Majjid Khadduri. 2009. *The Islamic Conception of Justice*, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1984, halaman 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Undip Semarang, 2009, halaman 31.

<sup>111</sup> *Ibid.*

yang dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.<sup>112</sup>

Sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu. Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun beraneka ragam, tergantung mau dibawa kemana.

John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.<sup>113</sup>

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.<sup>114</sup> Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang

---

<sup>112</sup> Nurcholis Madjid. *Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan*, Cetakan kedua, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992, halaman 512-513.

<sup>113</sup> John Rawls. *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. 2006. *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1973, halaman 69.

<sup>114</sup>Theo Huijbers. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, halaman 196.

adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Lebih khusus, dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.<sup>115</sup>

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-permasalahan hukum ternyata masih *debatable*. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya hakim harus mampu menjadi *living interpretator* yang mampu menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan bukan lagi sekedar sebagai *la bouche de la loi* (corong undang-undang).

---

<sup>115</sup>Carl Joachim Friedrich. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, halaman 24.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Kedudukan Qanun Jinayat di Propinsi Aceh yang mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, pendidikan serta peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah, selain menggunakan sistem hukum pidana Nasional, Propinsi Aceh juga memberlakukan hukum yang bersumber pada ajaran Agama Islam, yaitu ajaran Syariat Islam memiliki kedudukan yang kuat dalam tatanan hukum Nasional dengan hadirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
2. Penduduk Aceh yang bukan beragama Islam/non Musli tidak terikat secara sertamerta terhadap Qanun Jinayat yang berlaku di Aceh, Qanun jinayat ini berlaku bagi non muslim setelah menundukkan diri terhadap Qanun jinayat.
3. Non Muslim yang berada di Aceh dapat memilih menggunakan KUHP atau Qanun Jinayat apabila melanggar jarimah/tindak pidana di Aceh.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur lebih terperinci tentang qanun diantaranya Qanun Aceh disahkan oleh Gubernur setelah mendapatkan persetujuan dengan Dewan Pertimbangan Rakyat Aceh (DPRA), asas-asas qanun, sanksi yang dapat

ditetapkan oleh qanun, serta penegakan qanun oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayahul Hisbah.

5. Asas berlakunya hukum jinayat Aceh berdasarkan orang (pelaku) dan tempat tindak pidana dilakukan, yaitu asas penundukan suka rela terhadap hukum jinayat bagi orang non-Islam yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang Islam, asas pemberlakuan hukum jinayat bagi orang non-Islam jika tindak pidananya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta tidak diberlakukannya hukum jinayat bagi penduduk Aceh yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Aceh.
6. Mahkamah Syar'iyah merupakan peradilan syari'at Islam di Aceh dan bagian dari system peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwalal-syakhsiyah* (hukumkeluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayat (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam yang diatur dalam qanun.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat diberikan beberapa saran yaitu:

1. Konsep dan kedudukan Qanun Aceh harus lebih disempurnakan dari berbagai sudut, sehingga lebih mendapat pengakuan baik dari penegak hukum dan masyarakat, dan mendorong penegak hukum dan masarakat untuk melaksanakan dan mentaati Qanun Aceh.
2. Dewan perwakilan rakyat Aceh sebagai lembaga pembuat Qanun Jinayat Aceh harus lebih mensosialisasikan kepada aparat penegak hukum, agar para penegak hukum bisa lebih memahami posisi, peran mereka masing-masing dalam penerapan Qanun Jinayat Aceh.
3. Sistem mutasi dan promosi di lingkungan lembaga penegak hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, menciptakan pemahaman yang berbeda-beda dalam pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh, sehingga terjadi kebingungan dalam pelaksanaannya.
4. Pemerintah Daerah Aceh harus melaksanakan pelatihan mengenai pelaksanaan Qanun jinayat Aceh bagi penegak hukum secara rutin agar tercipta kesamaan pemahan antar aparat penegak hukum dalam penerapan Qanun Jinayat Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003)
- Dirjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983)
- Wuisman JJ. M., *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-Asas, Penyunting M. Hisyam*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996)
- Lubis M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju,1994)
- Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008).
- Waluyo Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. (Jakarta: Sinar Grafika, Tahun 2008).
- Jakobi, A. K. *Aceh Dalam Perang Mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan 1945-1949*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan “Seulawah RI-001, 2004.
- Bahri Syamsul. *Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)*, *Jurnal Dinamika Hukum Vol.12 No.2 Mei 2012*. Universitas Syiah Kuala, 2012.
- Santoso Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: AsySyaamil & Grafika, 2001.
- Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
- Hadari Nawawi. 1995. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Otje Salman S dan Anthoni F. Susanto.2013. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan membuka kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Erwin Muhammad. *Filsafat hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Lubis Solly M. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: PT. Sofmedia, 2012.
- D.H.M. Meuwissen. *Teori Hukum*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Tahun XII, No. 2, April 1994, h.16 dalam buku Titon Slamet Kurnia, et.al, *Pendidikan Hukum, Ilmu Hukum & Penelitian Hukum di Indonesia sebuah Reorientasi*, Pustaka Pelajar, 2013.
- Asshiddiqi Jimli dan Safa'at Ali. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bruggink J.J.H. *Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996.
- Kelsen Hans. *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Jakarta: Bee Media Indonesia 2007.
- Helmi Efran. M Juni. *Filsafat Hukum*, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung, 2012.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah masalah yang Praktis*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta: 2006
- Fanani Ahmad Fuad, *makalah Jihad Memperjuangkan Penerapan Syari'at Islam: Pandangan Tokoh-tokoh Pesantren di Jawa Barat*.
- AlYasa' Abu bakar, *syariat Islam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Paradigma, Kebijakandan Kegiatan, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam NAD, 2006)*
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990),
- Husni Mubarrak A.Latief, *Disonansi Qanun Syariat Islam dalam Bingkai Konstitusi Hukum Indonesia: Aceh sebagai Studi Kasus*, Conference Proseding for Annual International Conferenceon Islamic Studies (AICISXII).



- Pulungan J. Suyuti. *Fiqih Siyasah Ajaran, sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT Grafindo Persada. 1994) Cet. ke-1,
- Mahfud MD Moh., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009),
- Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya MediaPratama, 2007)
- Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh Problem, Solusi dan Implementasi, Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Jakarta: Ar-Raniry Press, 2003),

## **B. Undang-Undang**

Penjelasan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan asas “keislaman” adalah ketentuan-ketentuan mengenai jarimah dan ‘uqubah didalam qonun ini harus berdasar kepada Al-Qur’an dan Hadist, atau prinsip-prinsip yang diambil dari keduanya. Begitu juga kesadaran untuk menjalankan dan mematuhi qanun ini adalah berhubungan dengan ketaatan kepada kedua dalil utama tersebut.

Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/ Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*, edisi keenam, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008),

Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur, Berkaitan Pelaksanaan Syariat Islam*, Banda Aceh,,2006

Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan

Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

### **C. Internet**

Edhem Eldem, *Balancing Sharia: The Ottoman Kanun*, [www. bbc.co.uk](http://www.bbc.co.uk), diakses 14Februari 2017.

MarsenS.Naga, *Hukum Jinayat di Aceh*, [www.ms-aceh.go.id](http://www.ms-aceh.go.id), diakses 12 Februari 2017.

*Qanun*, [id.wikipedia.org](http://id.wikipedia.org), di aksestanggal 13 Februari 2017.

Imran MA. Hukuman Cambuk Pertama di Aceh Dilakukan Siang Ini. *Tempo.co*, 2005 Diunduh tanggal 22 Februar 2015.